




**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT**

BUKU SAKU

Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender pada Program Hibah Jalan Daerah (PHJD)





BUKU SAKU

Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender pada Program Hibah Jalan Daerah (PHJD)

Publikasi ini didanai oleh Pemerintah Australia melalui Departemen Luar Negeri dan Perdagangan. Pandangan yang diungkapkan dalam publikasi ini adalah milik penulis sendiri, dan tidak mewakili pandangan Pemerintah Australia. Pemerintah Australia tidak mendukung pandangan dalam publikasi ini maupun menjamin akurasi atau kelengkapan dari informasi yang terkandung dalam publikasi ini. Pemerintah Australia beserta staf, karyawan, dan agennya, tidak bertanggung jawab atas segala kehilangan, kerugian, atau beban yang timbul dari, atau terkait dengan, perbuatan yang mengandalkan setiap kekurangan atau ketidakakuratan pada bahan yang terkandung dalam publikasi ini. Publikasi ini bertujuan untuk hanya memberikan informasi umum, dan sebelum menjalankan tiap transaksi tertentu, pengguna sebaiknya: mengajukan pertanyaan, memanfaatkan keahlian, dan memberikan perhatian dalam menggunakan informasi; mengecek dengan sumber utama; dan mencari saran dari pihak independen.

Publikasi ini disusun oleh Ir. MA. Ineke Sri Indrarini M.Eng. Sc, MM, Ir. Lilla Noerhayat, Dra Asmi, M. Hum dan Dr. Rahmi Sofiarini melalui Kemitraan Indonesia Australia untuk Infrastruktur yang didanai oleh Pemerintah Australia melalui Departemen Luar Negeri dan Perdagangan.

Jakarta, Oktober 2022.

Kata Pengantar



Pengalaman penerapan PPRG pada PHJD perlu disebarluaskan kepada seluruh pelaku pembangunan (knowledge transfer) karena masih terbatasnya dokumentasi pengalaman penerapan PPRG di berbagai sektor pembangunan."

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, telah mengamanatkan kepada seluruh Menteri/Kepala Lembaga non-Kementerian, Gubernur dan Bupati/Walikota seluruh Indonesia untuk melaksanakan Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam pembangunan. Pelaksanaan PUG tersebut diperkuat dengan dituangkannya PUG sebagai salah satu isu lintas bidang selain pembangunan berkelanjutan dan pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. Selain itu, Kementerian Dalam Negeri telah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah yang salah satu substansinya adalah mendorong tersusunnya kelembagaan PUG di daerah, perencanaan responsif gender dalam dokumen RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra SKPD dan Renja SKPD, serta tersusunnya Anggaran Responsif Gender (ARG) dalam RKA-SKPD.

Program Hibah Jalan Daerah (PHJD), sebagai salah satu program Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam penyelenggaraan jalan daerah, telah menerapkan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif


Gender (PPRG) dalam pelaksanaan programnya. Pengalaman penerapan PPRG pada PHJD perlu disebarluaskan kepada seluruh pelaku pembangunan (*knowledge transfer*) karena masih terbatasnya dokumentasi pengalaman penerapan PPRG di berbagai sektor pembangunan. Berdasarkan pengalaman/hasil pembelajaran dari implementasi PPRG di daerah tersebut, kemudian disusunlah Buku Saku PPRG untuk PHJD yang menyediakan informasi yang lebih sederhana tentang persiapan penyusunan dokumen GAP dan GBS, pelaksanaan, serta *monitoring* dan evaluasi PPRG di bidang pembangunan jalan daerah.

Kami harapkan Buku Saku ini bisa menjadi pelengkap Manual PPRG yang ada di dokumen PMM PHJD dan referensi untuk digunakan di program jalan daerah lain sehingga akan menambah pengetahuan dan kemampuan pengguna di lingkungan Pemda Provinsi/Kabupaten sebagai pengelola kegiatan pembangunan jalan dan *stakeholders* terkait dalam menyusun dan melaksanakan PPRG di bidang pembangunan jalan mulai dari aspek pengaturan, pembinaan, pembangunan/pelaksanaan, dan pengawasan (turbinbang/lakwas).

Akhir kata, kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Buku Saku PPRG di program jalan daerah ini.

Jakarta, Juli 2022

Kepala Biro Perencanaan Anggaran dan Kerja Sama Luar Negeri
selaku, Ketua Pelaksana Tim Pengarusutamaan Gender
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



Ir. Edy Juharsyah M.Tech.

Kata Pengantar Kedutaan Besar Australia



Kemitraan antara Indonesia dan Australia dalam bidang pembangunan telah berlangsung lama dan luas, termasuk di bidang infrastruktur. Seringkali proyek pembangunan infrastruktur lebih fokus membahas isu teknis, namun saya senang bahwa kemitraan ini juga mendukung upaya-upaya untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur yang inklusif, dengan memprioritaskan Kesetaraan Gender, Disabilitas dan Inklusi Sosial (GEDSI).

Penerbitan Buku Saku Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) ini merupakan sebuah pencapaian yang penting dalam pembangunan infrastruktur. PPRG membantu menganalisis dampak infrastruktur terhadap kelompok perempuan, laki-laki dan penyandang disabilitas di setiap tahap pembangunan. PPRG juga mengidentifikasi peluang peningkatan kesetaraan gender dan aksesibilitas. Selain itu, PPRG dapat mengintegrasikan GEDSI ke dalam sistem pengelolaan keuangan publik, terutama dalam proses perencanaan alokasi anggaran.



Kami berharap buku ini dapat digunakan secara lebih luas, selain dalam program PHJD dan sektor jalan, namun juga di sektor-sektor infrastruktur lainnya yang dikelola oleh Kementerian PUPR.

Upaya-upaya untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur yang inklusif telah banyak dilakukan melalui dukungan dari Kemitraan Indonesia Australia untuk Infrastruktur (KIAT). Hal ini dimulai dari penyusunan Rencana Aksi GEDSI di Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Kabupaten Lombok Barat, sebagai bagian dari program hibah *Provincial Road Improvement and Maintenance* (PRIM). Selanjutnya pada tahun 2019, Pemerintah Indonesia mengadopsi prinsip-prinsip PRIM dan memperluas cakupan program peningkatan jalan daerah melalui Program Hibah Jalan Daerah (PHJD) di 21 daerah. Dengan dukungan dari Tim Pengarusutamaan Gender di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), KIAT berhasil memperkenalkan penggunaan PPRG dalam program PRIM di Kabupaten Probolinggo dan PHJD di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2021.

Penerbitan Buku Saku PPRG ini merupakan sebuah contoh yang baik bagaimana kita mencapai sesuatu dengan bekerja sama. Saya yakin buku ini dapat menjadi rujukan bagi Pemerintah Daerah dan seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam pelaksanaan PHJD. Kami berharap buku ini dapat digunakan secara lebih luas, selain dalam program PHJD dan sektor jalan, namun juga di sektor-sektor infrastruktur lainnya yang dikelola oleh Kementerian PUPR.

Esther Ewagata

First Secretary, Infrastructure
Australian Embassy, Jakarta

Daftar Singkatan

APKM	Akses, Partisipasi, Kontrol, Manfaat
ARG	Anggaran Responsif Gender
CEDAW	<i>Convention on the Elimination Against Women</i>
DJPK	Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
DPU	Dinas Pekerjaan Umum
DP3AP2KB	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
FLLAJ	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
GAP	<i>Gender Analysis Pathway</i>
GBS/PAG	<i>Gender Budget Statement/Pernyataan Anggaran Gender</i>
GCL	<i>Gender Checklist</i>
GESI	<i>Gender Equality and Social Inclusion</i> (Kesetaraan Gender dan Inklusi Sosial)
KAK	Kerangka Acuan Kegiatan
KSPN	Kawasan Strategis Pariwisata Nasional
K/L	Kementerian/Lembaga
KPPPA	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
KUA-PPA	Kebijakan Umum APBD-Prioritas dan Plafon Anggaran
MBR	Masyarakat Berpenghasilan Rendah
Monev	Monitoring dan Evaluasi
OPD	Organisasi Perangkat Daerah
Perbup	Peraturan Bupati

Pergub	Peraturan Gubernur
PFID	Pusat Fasilitas Infrastruktur Daerah
PIC	<i>Program Implementation Consultant</i>
PPRG	Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender
PHJD	Program Hibah Jalan Daerah
P/KRMS	<i>Provincial/Kabupaten Road Management System</i>
PRIM	<i>Provincial Road Improvement and Maintenance</i>
PROBA	<i>Problem-based Approach</i>
PUPR	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
PUG	Pengarusutamaan Gender
Renja	Rencana Kerja
Renstra	Rencana Strategis
RPJMD	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
RPJMN	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RPJPD	Rencana Pembangunan Jangka Pendek Daerah
RKA SKPD	Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah
RKPD	Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Setjen	Sekretariat Jenderal
SKPD	Satuan Kerja Perangkat Daerah
SWOT	<i>Strength, Weakness, Opportunities, Threats</i>
Turbinbang/ Lakwas	Pengaturan, Pembinaan, Pelaksanaan/Pembangunan, Pengawasan

Daftar Gambar & Tabel

Daftar Gambar

Gambar 2.1	Fasilitas umum yang tidak responsif terhadap kebutuhan penyandang disabilitas	27
Gambar 2.2	Fasilitas umum yang responsif terhadap kebutuhan penyandang disabilitas.	27
Gambar 2.3	Tujuan <i>Gender Analysis Pathway</i> (GAP)	29
Gambar 2.4	Langkah-langkah Analisis Model <i>Gender Analysis Pathway</i> (GAP)	30
Gambar 2.5	Langkah Penyusunan <i>Gender Analysis Pathway</i> (GAP)	31
Gambar 3.1	Aspek Turbinbang/Lakwas di PPRG PHJD	42
Gambar 3.2	Lingkup Pekerjaan Jalan di PHJD	43
Gambar 3.3	Siklus Perencanaan Tahunan PHJD/PRIM	44

Daftar Tabel

Tabel 2.1	Transformasi GAP ke GBS	38
Tabel 3.1	Penyusunan GAP & GBS di PHJD	47

Daftar Isi

Kata Pengantar	5
Kata Pengantar Kedutaan Besar Australia	7
Daftar Singkatan	9
Daftar Gambar dan Tabel	11
Daftar Isi	12
Bab 1 Pendahuluan	14
Tujuan Umum	16
Tujuan Khusus	16
Pentingnya PUG dan PPRG di dalam PHJD/PRIM	17
Landasan Hukum	18
Istilah dan Definisi	20
Bab 2 Konsep PUG dan PPRG	23
Konsep PUG dan PPRG	24
Pentingnya Ketersediaan Data Terpilah dalam PUG dan PPRG	25
PPRG dan Perencanaan dan Penganggaran Daerah	27
Perencanaan Responsif Gender	28
Kerangka Model <i>Gender Analysis Pathway</i> (GAP)	30
Penganggaran Responsif Gender	36
Transformasi <i>Gender Analysis Pathway</i> (GAP) ke <i>Gender Budget Statement</i> (GBS)	37

Bab 3	Penyusunan dan Pelaksanaan PPRG di PHJD	39
	Ruang Lingkup GESI di PHJD/PRIM	40
	Penyusunan Perencanaan Responsif Gender di PHJD	42
	Ketentuan dalam Penerapan PPRG di PHJD	43
Bab 4	Pemantauan dan Evaluasi PPRG	48
	Panduan Pemantauan dan Evaluasi PPRG	49
	Petunjuk Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi PPRG di PHJD	52
Bab 5	Tantangan Penerapan PPRG di Bidang Pembangunan Jalan	53
Bab 6	Lampiran	56
	Lampiran 1	57
	Lampiran 2	63
	Lampiran 3	71
	Lampiran 4	75
	Lampiran 5	78
	Lampiran 6	81
	Lampiran 7	84
	Lampiran 8	85



BAB 1

Pendahuluan

BAB 1

Pendahuluan

Pengarusutamaan Gender (PUG), menurut Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional. PUG ditujukan untuk mewujudkan kesetaraan gender dalam pembangunan, yaitu pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh penduduk Indonesia baik laki-laki maupun perempuan dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan proses pembangunan, serta mendapatkan manfaat dari kebijakan dan program pembangunan. Salah satu instrumen untuk mencapai kesetaraan gender tersebut adalah menerapkan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) di semua sektor pembangunan.

Kementerian PUPR sebagai lembaga negara yang memiliki wewenang, tugas, dan fungsi dalam sektor pembangunan pekerjaan umum dan perumahan rakyat memiliki komitmen yang kuat dalam pengarusutamaan gender dan melaksanakan PPRG di semua infrastruktur termasuk di bidang pembangunan jalan. Salah satu bukti nyata komitmen tersebut adalah pelaksanaan PPRG di Program Hibah Jalan Daerah (PHJD), yang merupakan salah satu program di Kementerian PUPR.

Pengalaman dan pengetahuan praktis tentang penerapan PPRG di program pembangunan di Indonesia masih terbatas didokumentasikan dalam bentuk tulisan. Buku Saku PPRG di PHJD akan memaparkan penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi PPRG di PHJD, karenanya kehadiran Buku Saku ini dimaksudkan selain untuk melengkapi Manual PPRG yang termuat dalam Dokumen Project Manajemen Manual (PMM) PHJD, juga dimaksudkan untuk menambah referensi para pembaca tentang pelaksanaan PPRG di bidang pembangunan jalan.

Buku Saku PPRG di PHJD disusun dalam lima bab yaitu:

- Bab 1 merupakan bab pendahuluan yang memuat tujuan penyusunan Buku Saku PPRG, latar belakang penerapan PPRG di PHJD/PRIM, landasan hukum penerapan PPRG di PHJD serta daftar istilah dan definisi terkait bahasan Buku Saku guna memudahkan pembaca untuk mengikuti paparan pada bab-bab selanjutnya;
- Bab 2 menjelaskan konsep PUG dan PPRG yang mencakup uraian tentang pentingnya data terpilah, keterkaitan PPRG dengan perencanaan dan penganggaran daerah, Kerangka Model *Gender Analysis Pathway (GAP)*, dan *Gender Budget Statement (GBS)*;
- Bab 3 memaparkan penerapan PPRG di PHJD yaitu lingkup Kesetaraan Gender dan Inklusi Sosial (GESI) dan lingkup pekerjaan di PHJD serta proses perencanaan yang responsif gender di PHJD, ketentuan penerapan PPRG di PHJD dan contoh GAP dan GBS PRIM di Kabupaten Probolinggo;
- Bab 4 menguraikan tentang pemantauan dan monitoring PPRG di PHJD;
- Bab 5 merupakan bab penutup yang mengungkapkan tantangan penerapan PPRG di bidang jalan secara umum dan saran yang bisa dilakukan dalam melaksanakan PPRG di bidang jalan secara lebih baik di masa yang akan datang.

Tujuan Umum

Secara umum tujuan penyusunan Buku Saku PPRG di PHJD adalah untuk memberikan arahan serta meningkatkan kemampuan pengguna di lingkungan Pemda Provinsi/ Kabupaten sebagai pemilik kegiatan pembangunan jalan dan *stakeholder* terkait dalam mengimplementasikan PPRG di bidang pembangunan jalan.

Tujuan Khusus

Secara khusus Buku Saku PPRG ini ditulis untuk mempermudah pembaca pada umumnya dan khususnya Pemda/OPD pelaksana PHJD/PRIM dalam memahami konsep PUG dan PPRG serta penerapannya di bidang jalan termasuk langkah-langkah dalam

melakukan Analisis Gender menggunakan pendekatan *Gender Analysis Pathway* (GAP) dan menyusun *Gender Budget Statement* (GBS)/PAG.

Pentingnya PUG dan PPRG di dalam PHJD/PRIM

Program Hibah Jalan Daerah (PHJD) dan *Provincial Road Improvement and Maintenance* (PRIM) adalah program peningkatan jalan daerah yang dalam pelaksanaannya berupa pemberian hibah dari Pemerintah Pusat kepada Provinsi/Kabupaten dengan melakukan pembiayaan terlebih dahulu (*pre-financing*) dengan menggunakan APBD. Di dalam PHJD dana hibah berasal dari APBN murni, sedangkan di dalam PRIM dana hibah berasal dari Pemerintah Australia yang disalurkan melalui Program Kemitraan Indonesia Australia untuk Infrastruktur (KIAT) dan hibah ini disalurkan khusus untuk Kabupaten Probolinggo (2019-2022). Program PHJD dan PRIM Probolinggo, dikembangkan dari program percontohan *Provincial Road Improvement and Maintenance* (PRIM) di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Kabupaten Lombok Barat (KLB) yang telah berakhir pada tahun 2019, bertujuan untuk membantu meningkatkan tata kelola dan kualitas pemeliharaan jaringan jalan daerah yang menjadi kewenangan masing-masing Pemda terutama pada koridor menuju Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN).

Mekanisme pencairan dana hibah melalui prosedur Pemda (Provinsi/Kabupaten) membiayai terlebih dahulu kegiatan-kegiatan program kemudian dana hibah dibayarkan kepada Pemda jika hasil pekerjaan telah memenuhi standar kualitas dari Kementerian PUPR yang disepakati dalam dokumen PMM, merupakan dokumen yang memuat semua ketentuan yang diberlakukan dalam penyelenggaraan program hibah baik secara teknis maupun secara administratif termasuk ketentuan untuk menerapkan PPRG.










Konsep penyelenggaraan PHJD/PRIM memandang bahwa kesetaraan gender adalah bagian yang tak terpisahkan dalam mencapai tujuan program PHJD/PRIM yaitu peningkatan tata kelola dan kualitas pemeliharaan jalan daerah dan merupakan bagian yang esensial dari pembangunan jalan karena pengguna jalan terdiri dari laki-laki, perempuan dan kelompok masyarakat yang memiliki kebutuhan khusus seperti penyandang disabilitas, lansia, anak-anak, dan perempuan hamil. Kebutuhan mereka harus diakomodasi, kesempatan mereka untuk berpartisipasi harus dibuka, keterlibatan mereka dalam proses pengambilan keputusan di pembangunan jalan diperlukan

agar jalan yang dibangun bermanfaat untuk semua dan dapat digunakan secara berkelanjutan. Karena itu penerapan PPRG di PHJD/PRIM menjadi komponen penilaian dalam mendapatkan penggantian hibah saat verifikasi program sehingga pemerintah daerah lokasi program harus menerapkan PPRG di PHJD.



Landasan Hukum

Landasan hukum PUG dan PPRG di tingkat Nasional dan PHJD sebagai berikut.



-  Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW/ *Convention on the Elimination Against Women*);
-  Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
-  Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
-  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;
-  Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals);
-  Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
-  Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2020 tentang Aksesibilitas Terhadap Permukiman, Pelayanan Publik, dan Perlindungan dari Bencana bagi Penyandang Disabilitas;
-  Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
-  Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.02/2019 Tahun 2019 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian

Negara/Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, dan peraturan yang berlaku;

- ☞ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
- ☞ Surat Edaran bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 270/M.PPN/11/2012, Nomor SE-33/MK.02/2012; Nomor 050/4379A/SJ, Nomor SE 46/MPP-PA/11/2012 tentang Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG) Melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG);
- ☞ PMM PHJD/PRIM Amandemen 4/10 Tahun 2021.

Sedangkan regulasi terkait gender di bidang jalan dari Kementerian PUPR, beberapa di antaranya adalah:

- ☞ Peraturan Menteri PU Nomor 19/PRT/M/2011 tentang Persyaratan Teknis Jalan & Kriteria Perencanaan Teknis Jalan;
- ☞ Peraturan Menteri PU Nomor 1/PRT/M/2012 tentang Pedoman Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Jalan;
- ☞ Peraturan Menteri PU Nomor 3/PRT/M/2014 tentang Pedoman Perencanaan, Penyediaan, dan Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Jaringan Pejalan Kaki di Kawasan Perkotaan;
- ☞ Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020-2024;
- ☞ Surat Edaran Menteri PUPR Nomor 02/2018 tentang Pedoman Fasilitas Pejalan Kaki;
- ☞ Keputusan Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 022/T/BM/1999 - Petunjuk Teknis - Persyaratan Aksesibilitas Jalan Umum;

-  Lampiran Surat Direktur Bina Teknis Direktorat Jenderal Bina Marga Nomor UM.01.11-BT/35, April 2015 Gambar Tipikal Jalan dan Jembatan;
-  Buku Panduan PPRG Kementerian PUPR, 2020.

Istilah dan Definisi

Gender

Gender merupakan perbedaan – perbedaan sifat, peranan, fungsi, status antara laki laki dan perempuan (termasuk anak anak, remaja, lansia, penyandang disabilitas, Masyarakat Berpenghasilan Rendah, kelompok rentan lainnya/terabaikan) yang bukan berdasarkan perbedaan biologis, tetapi berdasarkan relasi sosial budaya yang dipengaruhi oleh struktur masyarakat yang lebih luas. Jadi, gender merupakan konstruksi sosial budaya dan dapat berubah sesuai perkembangan zaman¹.

Isu Gender

Adalah permasalahan yang menunjukkan kesenjangan antara perempuan dan laki-laki atau ketimpangan gender yang diakibatkan karena adanya kesenjangan atau ketimpangan gender yang berimplikasi timbulnya diskriminasi terhadap salah satu pihak, perempuan atau laki laki termasuk anak anak, remaja, lansia, penyandang disabilitas, Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), dan kelompok rentan lainnya/terabaikan.

Responsif Gender

Adalah seluruh kebijakan/program/kegiatan bidang infrastruktur PUPR yang memperhatikan perbedaan kebutuhan, hambatan, kesulitan, permasalahan, dan aspirasi kelompok perempuan dan laki-laki termasuk anak-anak, pemuda, lansia, penyandang disabilitas, MBR, dan kelompok rentan lainnya secara adil dan merata².

- 1 Buku Panduan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender mengutip Pedoman PPRG Generik KPPPA , 2010 (hal 55) dan dimodifikasi dengan pengertian Gender di Kementerian PUPR.
- 2 *Roadmap PUG PUPR 2020-2024* hal.17



Pengarusutamaan Gender (PUG)

Pengarusutamaan Gender di Kementerian PUPR diartikan sebagai strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, dan program pembangunan nasional yang memperhatikan kualitas hidup, pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan laki-laki dan perempuan (lansia, anak-anak, penyandang disabilitas, kelompok MBR, serta kelompok rentan lainnya) yang diperoleh dari indikator kesetaraan akses, kontrol, partisipasi dalam pembangunan dalam memperoleh manfaat hasil-hasil pembangunan³.



Analisis Gender

Adalah suatu cara penelaahan dalam mengidentifikasi secara sistematis isu-isu gender yang disebabkan karena adanya perbedaan peran serta hubungan sosial antara perempuan dan laki-laki, sebab-sebab terjadinya ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender termasuk pemecahan masalahnya. Ada beberapa metode analisis gender, antara lain Harvard, Moser, SWOT, PROBA, dan *Gender Analysis Pathway* (GAP). GAP dikembangkan oleh Pemerintah Indonesia dan pemangku kepentingan lain pada tahun 2012 (Permen Keuangan No 112/PMK.02/2012). Kementerian PUPR menggunakan metode analisis GAP dan alat bantu identifikasi isu/kesenjangan gender yang disebut *Gender Checklist/ GCL*.



Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)

Adalah alat dan proses yang dirancang untuk memfasilitasi suatu analisis gender dalam penyusunan anggaran negara dan alokasi sumber daya.



Perencanaan Responsif Gender

Adalah perencanaan yang dalam proses penyusunannya dilakukan dengan memasukkan perbedaan-perbedaan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan perempuan dan laki-laki (termasuk lansia, anak-anak, penyandang disabilitas, serta kelompok rentan lainnya).

Anggaran Responsif Gender (ARG)

Adalah anggaran yang merespon kebutuhan, permasalahan, aspirasi, pengalaman perempuan dan laki laki termasuk anak anak, remaja, lansia, penyandang disabilitas, Masyarakat Berpenghasilan Rendah, kelompok rentan lainnya/terabaikan. Dalam penerapannya, ARG melekat pada struktur anggaran (program, kegiatan, dan *output* yang ada dalam RKAL/L atau RKPD.

Akses

Adil dan setara bagi perempuan dan laki-laki (termasuk anak anak, remaja, lansia, penyandang disabilitas, MBR, kelompok rentan lainnya/terabaikan) dalam mendapatkan peluang dan kesempatan memperoleh informasi dan menyampaikan aspirasi dalam mendukung penyelenggaraan infrastruktur.

Partisipasi

Adil dan setara bagi perempuan dan laki-laki (termasuk anak anak, remaja, lansia, penyandang disabilitas, MBR, kelompok rentan lainnya/terabaikan) dalam memperoleh kesempatan untuk berperan serta atau terlibat dalam penyelenggaraan infrastruktur.

Kontrol

Adil dan setara bagi perempuan dan laki-laki (termasuk anak anak, remaja, lansia, penyandang disabilitas, MBR, kelompok rentan lainnya/terabaikan) dalam menjalankan fungsi kontrol/pengambilan keputusan/pengawasan terhadap penyelenggaraan infrastruktur.

Manfaat

Adil dan setara bagi perempuan dan laki-laki (termasuk anak anak, remaja, lansia, penyandang disabilitas, MBR, kelompok rentan lainnya/terabaikan) untuk memperoleh manfaat hasil-hasil pembangunan infrastruktur baik fisik maupun non-fisik.



BAB 2

Konsep PUG dan PPRG

BAB 2

Konsep PUG dan PPRG

Pada bagian ini akan dipaparkan Konsep PUG dan PPRG, pentingnya data terpilah dalam PUG dan PPRG, penerapan PPRG terkait Perencanaan dan Penganggaran Daerah, Kerangka Model GAP dan *Gender Budget Statement*.

Konsep PUG dan PPRG

Pengarusutamaan Gender (PUG) adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional. Menurut Inpres Nomor 9 Tahun 2000 tentang PUG dalam Pembangunan Nasional, PUG ditujukan untuk mencapai keadilan dan kesetaraan gender yang merupakan upaya untuk menegakkan hak-hak perempuan dan laki-laki atas kesempatan yang sama, pengakuan yang sama dan penghargaan yang sama dalam bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat⁴.

Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) adalah Instrumen untuk mengatasi adanya perbedaan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat pembangunan bagi perempuan atau laki laki termasuk anak-anak, remaja, lansia, penyandang disabilitas, masyarakat berpenghasilan rendah, kelompok rentan lainnya/terabaikan) dengan tujuan untuk mewujudkan anggaran yang lebih berkeadilan⁵.

Dari kedua definisi di atas bisa dipahami dengan jelas bahwa pengarusutamaan gender, dan perencanaan dan penganggaran saling berkaitan erat. Pengarusutamaan gender menjadi dasar melakukan perencanaan dan penganggaran responsif gender, dan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender merupakan aktualisasi dari pengarusutamaan gender.

4 Pedoman Teknis PPRG Bagi Daerah-KPPA 2010, hal.8

5 Buku Panduan PPRG Kementerian PUPR 2020

Dengan menyelenggarakan pengarusutamaan gender yang terintegrasi kedalam perencanaan dan penganggaran yang responsif gender, maka penyelenggaraan pembangunan akan dapat diidentifikasi dan diukur apakah laki-laki dan perempuan:

- Memperoleh **akses** yang sama terhadap sumber daya pembangunan;
- Memiliki **peluang** berpartisipasi yang sama dalam proses pembangunan, terutama dalam proses pengambilan keputusan;
- Memiliki **kontrol** yang sama atas sumber daya pembangunan; dan
- Memperoleh **manfaat** yang sama atas hasil pembangunan.

Pentingnya Ketersediaan Data Terpilah dalam PUG dan PPRG

Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Permukiman selama ini dianggap memiliki karakteristik netral gender, tanpa membedakan kelompok sasaran pelaku pembangunan dan penerima manfaat hasil pembangunan. Dengan adanya mandat penerapan PUG dan PPRG di bidang infrastruktur termasuk di pembangunan jalan yang menggunakan indikator Akses, Partisipasi, Kontrol, Manfaat (APKM) maka ketersediaan data terpilah perlu mendapatkan perhatian semua pihak⁶.

1) Pengertian data terpilah dan jenisnya

Dalam melakukan analisis gender untuk membuat kebijakan dan menyusun program, kegiatan yang responsif gender, harus didasarkan pada data dan informasi yang benar dan akurat. Data terpilah adalah data yang dipilah menurut variabel (bisa umur, urban-rural, pendidikan, agama, suku bangsa, atau jenis kelamin).⁷ Data terpilah menurut jenisnya bisa berupa data kuantitatif (berupa angka-angka) atau kualitatif (kata-kata yang mengandung makna) dan berdasarkan sumbernya berupa data primer dan sekunder.

6 Tata Cara Data Terpilah Bidang PU yang Responsif Gender, 2011, hal.1.

7 Ibid

Jenis data terpilah dalam lingkup kementerian PUPR mencakup⁸:

- ▶ **Data terkait dengan Sumber Daya Manusia (SDM) Kementerian PUPR** dan data ketenagakerjaan terkait bidang PU sebagai pelaku pembangunan;
- ▶ **Data terkait dengan penyelenggaraan infrastruktur PU dan Permukiman** yaitu dari komponen Pengaturan, Pembinaan, Pengembangan/Pelaksanaan dan Pengawasan (turbinsbang/lakwas) sebagai data pelaku pembangunan dan penerima manfaat hasil pembangunan (data dari pemberdayaan masyarakat; dan
- ▶ **Data lain-lain, yang disusun terkait dengan sarana dan prasarana bangunan/gedung**, antara lain seperti toilet, ruang ASI, Taman Penitipan Anak (TPA).


2) Manfaat Data Terpilah

Beberapa manfaat data terpilah sebagai berikut⁹:


- ▶ Sebagai *baseline*/pemetaan data untuk mengurangi kesenjangan perempuan dan laki-laki dalam memperoleh akses, kesempatan partisipasi, kontrol, dan mendapatkan manfaat atas kebijakan, program, dan hasil pembangunan secara adil dan setara;
- ▶ Sebagai dasar untuk mengintervensi/mereformulasi kebijakan/program/kegiatan pembangunan yang responsif gender;
- ▶ Dalam melakukan GAP ketersediaan data terpilah diperlukan sebagai pembuka wawasan (Langkah 2), menyusun *baseline* (Langkah 8) dan menyusun indikator (Langkah 9);
- ▶ Dalam konteks pengarusutamaan gender secara umum, ketersediaan data terpilah sangat krusial untuk melihat perubahan akses, kontrol, partisipasi dan manfaat yang diperoleh oleh laki-laki dan perempuan dan untuk menilai dampak pembangunan terhadap laki-laki dan perempuan.

8 Ibid

9 Tata Cara Data Terpilah Bidang PU yang Responsif Gender, 2011, hal.3



Gambar 2.1 Fasilitas umum yang **tidak responsif** terhadap kebutuhan penyandang disabilitas



Gambar 2.2 Fasilitas umum yang **responsif** terhadap kebutuhan penyandang disabilitas

PPRG di dalam Perencanaan dan Penganggaran Daerah

PPRG bukanlah suatu proses yang terpisah dari sistem perencanaan dan penganggaran yang ada, tetapi lebih merupakan pelengkap dalam menyusun dokumen perencanaan strategis dan dokumen rencana kerja dan anggaran di daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan menjelaskan bahwa perencanaan pembangunan daerah harus dirumuskan secara responsif dan berkeadilan dengan prinsip keseimbangan gender. Amanat serupa tertuang pada Permendagri Nomor 15 tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, pada Pasal 4 Ayat 1 menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan berperspektif gender. Penyusunan dilakukan melalui proses perencanaan pembangunan yang menggunakan perspektif gender dan dituangkan dalam RPJMD, Rencana Strategis SKPD dan Renja SKPD. Jadi, penerapan PPRG merupakan bagian yang terintegrasi dalam perencanaan dan penganggaran daerah dan PPRG merupakan alat dan bukan tujuan.¹⁰

10 Pedoman Teknis PPRG Bagi Daerah, 2010, hal.vii

Perencanaan Responsif Gender

Perencanaan responsif gender adalah perencanaan yang dalam proses penyusunannya dilakukan dengan memasukkan perbedaan-perbedaan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan perempuan dan laki-laki (termasuk lansia, anak-anak, penyandang disabilitas, serta kelompok rentan lainnya).

Perencanaan responsif gender terdiri dari dua tahap, yaitu¹¹:


- a. **Identifikasi isu kesenjangan gender** dilakukan melalui program/kegiatan/sub kegiatan yang ada, dengan menggunakan analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat (AKPM). Isu gender merupakan permasalahan yang diakibatkan karena adanya diskriminasi terhadap perempuan atau laki-laki dalam hal akses dan kontrol atas sumber daya, kesempatan, status, hak, peran dan penghargaan, sehingga tercipta kondisi yang tidak adil gender. Isu kesenjangan gender bisa diidentifikasi pada aspek Pengaturan, Pembinaan, Pelaksanaan/Pembangunan atau aspek Pengawasan (Turbingbang/Lakwas);

- b. **Analisis Gender**

Analisis gender yaitu cara mengidentifikasi dan memahami ada atau tidak adanya dan sebab–sebab terjadinya kesenjangan gender, termasuk pemecahan permasalahannya. Tujuan analisis gender secara umum adalah untuk mengidentifikasi kesenjangan gender dilihat dari akses, partisipasi, kontrol dan manfaat yang diperoleh laki-laki maupun perempuan, mengetahui latar belakang terjadinya kesenjangan gender, dan merumuskan permasalahan sebagai akibat adanya kesenjangan gender. Metode analisis gender yang digunakan adalah *Gender Analysis Pathway* (GAP)¹². Tujuan GAP dapat dilihat pada Gambar 2.1 berikut.

11 Buku Pedoman PPRG Kementerian PUPR 2020, hal.25.


12 PMM PHJD Amandemen 4 Tahun 2021, hal.6



Gambar 2.3 Tujuan *Gender Analysis Pathway* (GAP)¹³

Kerangka Model *Gender Analysis Pathway* (GAP)

Langkah-langkah Analisis Model GAP adalah sebagai berikut



Gambar 2.4 Langkah-langkah Analisis Model *Gender Analysis Pathway* (GAP)

Langkah-langkah tersebut bisa dilihat pada Gambar 2.2 di bawah.

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3		Langkah 4		Langkah 5	Langkah 6		Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan		Rencana Aksi	Data Dasar (<i>Baseline</i>)			
Pilih Kebijakan/ Program/ Kegiatan yang akan dianalisis	Data Pembuka Wawasan										
Identifikasi dan tuliskan tujuan dari Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Sajikan data pembuka wawasan, yang terpilah menurut jenis kelamin: -kuantitatif -kualitatif	Temukenali isu gender di proses perencanaan dengan memperhatikan 4 (empat) faktor kesenjangan, yaitu: akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat	Temu kenali isu gender di internal lembaga dan/ atau budaya organisasi yang dapat menyebabkan terjadinya isu gender	Temu kenali isu gender di eksternal lembaga pada proses pelaksanaan	Sebab Kesenjangan Eksternal	Sebab Kesenjangan Internal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Rencanakan rencana aksi yang responsif gender	Tetapkan <i>baseline</i>	Tetapkan indikator gender

Gambar 2.5 Langkah Penyusunan Gender Analysis Pathway (GAP)

Secara lebih rinci langkah–langkah GAP dapat diuraikan sebagai berikut :

Langkah pertama (1)

Memilih program kegiatan/output dan menentukan tujuan

Pada langkah ini tentukan Kebijakan/Program/Kegiatan yang hendak dianalisis baik kegiatan pembangunan yang sudah ada maupun yang sedang dibuat/disusun. Pada langkah analisis ini kita memastikan pada tingkat apa yang dianalisis, apakah tingkat kebijakan, program, kegiatan, dan *output*. Setelah itu identifikasi dan tuliskan tujuan dari kebijakan, program, kegiatan, dan *output* yang dipilih yang diidentifikasi mempunyai isu kesenjangan gender.

Langkah kedua (2)

Menyajikan data pembuka wawasan/data terpilah (kuantitatif dan kualitatif)

Sajikan data pembuka wawasan berupa data terpilah menurut jenis kelamin untuk melihat apakah ada kesenjangan gender. Data pembuka wawasan bisa berupa data statistik yang bersifat kuantitatif atau kualitatif.

Misalnya: hasil survei, hasil FGD, Kajian Pustaka, hasil kajian intervensi kebijakan, program, kegiatan, dan *output* yang sedang diidentifikasi (yang sedang atau sudah dilakukan).

Langkah ketiga (3)

Menemukanali isu kesenjangan gender

Menemukanali isu kesenjangan gender dengan Analisis Gender melalui 4 faktor yaitu: Akses, Partisipasi, Kontrol, Manfaat (APKM).



Akses

Adil/setara bagi perempuan dan laki-laki dalam mendapatkan peluang/kesempatan dalam penyelenggaraan Infrastruktur PU dan Permukiman.

**Partisipasi**

Adil/setara bagi perempuan dan laki-laki yang berkapasitas untuk berperan dalam penyelenggaraan Infrastruktur PU dan Permukiman.

**Kontrol**

Adil/setara bagi perempuan dan laki-laki dalam menjalankan fungsi kontrol dalam penyelenggaraan Infrastruktur PU dan Permukiman.

**Manfaat**

Adil/setara bagi perempuan dan laki-laki dalam memanfaatkan hasil-hasil pembangunan.

**Langkah keempat (4)****Menemukanali faktor penyebab isu kesenjangan gender (internal lembaga/budaya organisasi)**

Misalnya terkait produk hukum, kebijakan, pemahaman gender yang masih terbatas/kurang di antara pengambil keputusan, para perencana, dan juga *political will* dari pembuat kebijakan.

**Langkah kelima (5)****Menemukanali faktor penyebab isu kesenjangan gender (eksternal lembaga)**

Misalnya: Apakah perencana program sensitif/peka gender? Peka terhadap kondisi isu kesenjangan di masyarakat yang menjadi target program, kondisi masyarakat sasaran yang belum kondusif, budaya patriaki, *gender stereotype* (laki-laki selalu harus memberi keputusan karena dia adalah kepala keluarga; pekerjaan tertentu dianggap sebagai pekerjaan perempuan atau laki-laki saja).

Langkah keenam (6)

Reformulasi tujuan

Merumuskan kembali tujuan kebijakan/program/kegiatan/*output* sesuai dengan hasil identifikasi dan analisis tujuan pada langkah pertama (1) agar menjadi responsif gender.



Langkah ketujuh (7)

Menyusun rencana aksi

Menyusun rencana aksi yang responsif gender dengan merujuk pada isu gender yang telah teridentifikasi pada Langkah 3 sampai dengan Langkah 5 dan sesuai tujuan kebijakan, program, kegiatan, dan *output* yang telah direformulasikan pada Langkah 6.

Untuk mewujudkan rencana aksi dapat dipergunakan pertanyaan 5 W + 1 H (WHAT, WHEN, WHERE, WHY, WHO & HOW).



WHAT: APA. Apa nama kegiatan yang akan direncanakan?

WHEN: KAPAN. Kapan rencana tersebut akan dilaksanakan?

WHERE: DI MANA. Di mana rencana akan direalisasikan? Kelompok sasaran mana yang akan dipilih?

WHY: MENGAPA. Alasan-alasan mengapa kegiatan tersebut diselenggarakan.

WHO: Siapa yang akan melakukan kegiatan tersebut?

HOW: Oleh siapa, bagaimana, apa saja yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan?



Langkah kedelapan (8)

Menentukan *baseline* (data dasar)

Menetapkan data dasar yang dipilih untuk mengukur kemajuan (*progress*) pelaksanaan kebijakan, program, kegiatan, dan *output*. Data dasar dapat diambil dari data pembuka wawasan seperti yang telah diungkapkan pada Langkah dua (2).



Langkah kesembilan (9)

Menentukan indikator gender/indikator dampak/hasil *output* (*outcome*) kegiatan

Indikator gender mempunyai fungsi yang spesifik untuk menunjukkan perubahan-perubahan yang berkaitan dengan gender dalam pembangunan. Indikator ini harus mampu untuk menunjukkan perubahan-perubahan status dan peran, apakah keadilan gender sudah tercapai.

Indikator gender sebagai pengukuran hasil melalui ukuran kualitatif dan kuantitatif untuk memperhatikan:

- » Apakah kesenjangan gender sudah berkurang;
- » Apakah telah terjadi perubahan perilaku dan nilai dari para perencana kebijakan/program/kegiatan internal atau eksternal lembaga; dan
- » Apakah terjadi perubahan relasi gender di dalam rumah tangga, masyarakat dan pemerintah (Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif).

Penganggaran Responsif Gender dan *Gender Budget Statement*

Penganggaran Responsif Gender adalah anggaran yang responsif terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki. Tujuan penganggaran yang responsif gender, adalah :

- Meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang gender;
- Mewujudkan anggaran yang efisien, setara, dan adil;
- Membantu mewujudkan *good governance*;
- Mendorong akuntabilitas pemerintah dalam mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender; dan
- Mengubah kebijakan anggaran agar menjadi responsif gender untuk meningkatkan keadilan dan kesetaraan gender.

Sebagai aktualisasi penerapan penganggaran yang responsif gender, dalam proses pengajuan anggaran, masing-masing unit organisasi/satuan kerja diharuskan menyiapkan *Gender Budget Statement* (GBS) dan Kerangka Acuan Kerja (KAK).


GBS, adalah Pernyataan Anggaran Gender, disebut juga dengan Lembar Anggaran Responsif Gender (Lembar ARG)¹⁴, merupakan:

- dokumen akuntabilitas yang berperspektif gender dan disusun oleh lembaga pemerintah untuk menginformasikan suatu kegiatan telah responsif terhadap isu gender yang ada, dan apakah telah dialokasikan dana pada kegiatan bersangkutan untuk menangani permasalahan gender tersebut;
- dokumen yang menginformasikan rencana kegiatan telah responsif terhadap isu gender yang ada, dan telah dialokasikan dana pada kegiatan bersangkutan untuk menangani permasalahan gender tersebut; dan
- bentuk komitmen Pimpinan K/L bahwa perencanaan dan penganggaran K/L tersebut telah berperspektif gender.

14 Ibid

Transformasi *Gender Analysis Pathway (GAP)* ke *Gender Budget Statement (GBS)*

Penyusunan GBS menggunakan informasi hasil GAP dan pada prinsipnya mengalihkan informasi hasil GAP ke format GBS. Karenanya, jika GAP disusun dengan lengkap dan rinci maka transformasi informasi dari GAP ke GBS dapat dilakukan dengan mudah.



Informasi yang termuat di dalam GBS mencakup :

- **Analisis Situasi**, merupakan ringkasan tentang isu/kesenjangan gender, yang diidentifikasi dari data pembuka wawasan, dan analisis mengapa kesenjangan tersebut terjadi secara internal dan eksternal. Informasi ini diperoleh dari Langkah 2-5 dari GAP;
- **Tujuan dari program** yang telah direformulasi agar menjadi responsif gender. Informasi dari Langkah 6 GAP;
- **Rencana aksi** yang disusun untuk mengatasi isu kesenjangan yang telah diidentifikasi. Informasi ini berasal dari Langkah 7 GAP; dan
- **Indikator** yang menjadi ukuran untuk melihat pencapaian *output* atau dampak. Informasi dari hasil Langkah 9 GAP.

Proses transformasi GAP ke GBS secara umum diperlihatkan pada tabel berikut ini.

Langkah	GAP	GBS
Langkah 1	Kebijakan, Program, Kegiatan, <i>Output</i> , Tujuan <i>Output</i>	Kebijakan, Program, Kegiatan, <i>Output</i> , Tujuan <i>Output</i>
Langkah 2	Data Pembuka wawasan	Analisis situasi
Langkah 3	Identifikasi isu kesenjangan	Analisis situasi
Langkah 4	Sebab Kesenjangan Internal	Analisis situasi
Langkah 5	Sebab Kesenjangan Eksternal	Analisis situasi
Langkah 6	Reformulasi Tujuan	Tujuan/ <i>Output</i> / <i>Sub-Output</i> sesuai Langkah 6 di GAP
Langkah 7	Rencana Aksi	Rencana Aksi (terdiri dari komponen-komponen/sub-komponen)
Langkah 8	Data dasar (<i>baseline</i>)	
Langkah 9	Indikator Gender/ <i>Outcome</i> /Hasil (<i>Output</i>), Dampak/Manfaat	Indikator Gender/ <i>Outcome</i> /Hasil <i>Output</i>), Dampak/Manfaat

Tabel 2.1 Transformasi GAP ke GBS¹⁵

15 PMM PHJD Amandemen 4 Tahun 2021, hal. 9.



BAB 3

Penyusunan dan Pelaksanaan PPRG di PHJD

BAB 3

Penyusunan dan Pelaksanaan PPRG di PHJD

Pada bab ini para pembaca akan mempelajari ruang lingkup Kesetaraan Gender dan Inklusi Sosial (GESI) di PHJD, penyusunan perencanaan yang responsif gender di PHJD dan ketentuan penerapan PPRG di PHJD.

Ruang Lingkup GESI di PHJD/PRIM

Sesuai tujuan PHJD/PRIM yaitu peningkatan tata kelola perbaikan jalan daerah, maka aspek pelibatan masyarakat lokal di lokasi pekerjaan jalan, ketenagakerjaan dan perlindungan anak serta kesetaraan gender menjadi komponen PHJD .

Prinsip dan pandangan PHJD adalah bahwa masyarakat lokal di lokasi pekerjaan jalan berhak mendapatkan informasi dan memberi masukan untuk setiap tahap perbaikan jalan di dekat tempat usaha, tanah, dan permukiman mereka. Khusus untuk kegiatan pemeliharaan rutin dan pemeliharaan berkala, masyarakat lokal diberi peluang untuk berpartisipasi sebagai tenaga kerja, dengan lingkup kegiatan antara lain membersihkan selokan, median, pedestrian, bersih-bersih/potong rumput, mengecat median, dan jembatan. Laki-laki dan perempuan harus menerima upah yang sama atas pekerjaan dengan jenis dan kemampuan yang sama.

Setiap orang harus diberi kesempatan dan perlakuan yang sama dalam lapangan kerja dan pekerjaan tanpa diskriminasi dengan dasar apa pun yang ditetapkan dalam perundangan nasional.

Selanjutnya, pekerjaan jalan harus menerapkan perlindungan anak, salah satunya adalah tidak mempekerjakan anak di bawah usia 18 tahun, karena anak di bawah umur 18 tahun


seharusnya menempuh pendidikan dan mengembangkan diri. Selama ini pekerjaan konstruksi jalan sangat identik dengan laki-laki, sementara keterlibatan perempuan masih terbatas. Dengan adanya kesetaraan gender, kesempatan dan keterlibatan perempuan, lansia dan kelompok disabilitas dalam pekerjaan konstruksi jalan semakin terbuka luas dari waktu ke waktu.

Agar pemerataan kesempatan antara laki-laki, perempuan, lansia, dan penyandang disabilitas bisa tercapai maka keterbukaan informasi untuk pekerjaan harus disebarakan seluas-luasnya dan agar perempuan, lansia dan kelompok penyandang disabilitas nyaman terlibat bekerja maka penyediaan toilet *portable* dan alat perlindungan diri (APD) perlu dipertimbangkan untuk disediakan. Hal utama yang sangat penting adalah penanganan dan perlunya penyediaan fasilitas sarana dan prasarana infrastruktur yang dapat diakses oleh penyandang disabilitas dan masyarakat yang memiliki kebutuhan khusus (pengguna kursi roda) perlu untuk direncanakan dan dianggarkan.



Jadi kesimpulannya, cakupan GESI dalam program PHJD/PRIM meliputi: membuka akses informasi tentang pekerjaan jalan, kesempatan kerja untuk masyarakat lokal (perempuan, laki-laki, penyandang disabilitas), pemberian upah yang adil sesuai undang-undang tenaga kerja yang berlaku, perlindungan anak dan pembangunan infrastruktur jalan yang mengakomodasi kebutuhan penyandang disabilitas, lansia, anak-anak, perempuan hamil dan kelompok rentan lainnya.

Sesuai pedoman PPRG kementerian PUPR, ruang lingkup program/kegiatan di kementerian PUPR (termasuk terkait di PHJD/GESI), dikelompokkan dalam aspek Pengaturan, Pembinaan, Pembangunan/pelaksanaan dan Pengawasan (turbinbang/lakwas) seperti yang diuraikan pada Gambar 3.1 sebagai berikut:



Gambar 3.1 Aspek Turbinbang/Lakwas di PPRG PHJD

Penyusunan Perencanaan Responsif Gender di PHJD

Sebelum melakukan analisis GAP maka perlu terlebih dahulu untuk mengetahui lingkup pekerjaan jalan dan proses perencanaan program di PHJD/PRIM.


Pemeliharaan jalan di PHJD/PRIM yang dirancang untuk peningkatan jaringan jalan daerah dibagi menjadi lima lingkup pekerjaan seperti yang terdapat pada gambar di bawah ini:

	<p>Pemeliharaan Rutin (RT)</p>	<p>Pekerjaan yang berulang di jalur lalu lintas: Pengendalian tanaman, pembersihan saluran dan jembatan, menyingkirkan penghalang.</p> <p>Pekerjaan yang berulang di jalur lalu lintas atau pekerjaan minor/mendesak: penambalan kecil dan perbaikan tepi, penutupan retak, perbaikan kecil terhadap bahu (pembentukan, pemotongan, atau pengisian).</p>
	<p>Backlog and Minor Work (BMW)</p>	<p>Perbaikan pada jalur lalu lintas: penambahan, penutupan retak, galian, atau pengisian bahu jalan</p> <p>Perbaikan di luar jalur lalu lintas: pekerjaan pemasangan batu mortar pada saluran, gorong-gorong, dinding penahan, penggalian ulang saluran tidak diperkeras dan perbaikan perlengkapan jalan.</p> <p>Bangunan (aset) baru: gorong-gorong, saluran diperkeras dan tidak diperkeras, <i>headwall</i>, dinding penahan, bahu beton, perlengkapan jalan.</p>
	<p>Holding Treatment (HT)</p>	<p>Perataan, pengerikilan kembali untuk jalan tidak beraspal.</p>
	<p>Pemeliharaan Berkala (PB)</p>	<p>Pelapisan ulang pengerasan jalan.</p>
	<p>Rehabilitasi (RH)</p>	<p>Pengaspalan atau rekonstruksi dengan lapis fondasi.</p>

Gambar 3.2. Lingkup Pekerjaan Jalan di PHJD¹⁶

Dari Gambar 3.2 di atas dapat dilihat bahwa ada lima jenis pekerjaan yang masuk dalam program PHJD/PRIM yaitu Pemeliharaan Rutin (PR), *Backlog and Minor Work* (BMW), *Holder Treatment* (MT), Pemeliharaan Rutin Berkala (PB), dan Rehabilitasi (RH).

Selanjutnya, proses perencanaan pemeliharaan jalan merupakan siklus tahunan yang secara umum dapat digambarkan seperti di bawah ini.



Gambar 3.3 Siklus Perencanaan Tahunan PHJD/PRIM¹⁷

Proses perencanaan dimulai dengan Tim Perencanaan, yang dipimpin oleh Kepala Seksi Perencanaan dan beserta stafnya yang terlatih menggunakan Provincial/Kabupaten *Road Management Systems* (P/KRMS), mengadakan survei kondisi jalan untuk perencanaan dan menghasilkan program kerja tahunan. Program kerja tersebut terdiri dari ruas-ruas terpilih untuk ditangani dengan kombinasi jenis pemeliharaan yang berbeda yaitu PR, BMW, HT, PB, dan Rehabilitasi. Tim akan mengelompokkan ruas-ruas terpilih ke dalam Paket Kontrak atau Paket swakelola dan e-katalog, sebelum mendapat persetujuan otoritas Provinsi/Kabupaten. Setelah otoritas Provinsi/Kabupaten menyetujui rencana/anggaran tahunan, pekerjaan dilanjutkan oleh Tim Pelaksana untuk pelaksanaan Paket Swakelola/E-Katalog, dan atau Paket Kontrak.

Uraian di atas menjelaskan alur perencanaan yang selama ini dilakukan dalam menghasilkan program kerja yaitu ruas jalan dan jenis penanganan serta estimasi anggaran yang diperlukan proses tersebut belum mempertimbangkan dan memasukkan aspek/kegiatan gender yang perlu diintegrasikan dalam perencanaan dan penganggaran di program kerja tersebut. Hal serupa terjadi di tahap pelaksanaan dan monitoring di mana pelaksanaan pekerjaan jalan fokus pada pemenuhan spesifikasi teknis jalan. Agar bisa memiliki pertimbangan tentang gender dan bisa memasukkan kebutuhan kelompok rentan dan penyandang disabilitas serta perlindungan anak, maka analisis gender perlu dilakukan.

Contoh *Gender Analysis Pathway* pada program PRIM Kabupaten Probolinggo dapat dilihat pada Lampiran 1 dan Contoh GBS PRIM Kabupaten Probolinggo dapat dilihat pada Lampiran 2.

Ketentuan dalam Penerapan PPRG di PHJD

PHJD merupakan kegiatan sub-bidang jalan daerah dengan mekanisme pendanaan yang dilaksanakan oleh Pemda dan saat kegiatan sudah selesai maka dana Pemda (APBD) akan digantikan dengan dana dari pemerintah pusat (APBN). Terkait hal ini maka penyusunan PPRG diatur sebagai berikut:

- Masing-masing provinsi dan kabupaten yang menjadi lokasi PHJD atau penerima dana hibah harus menyusun GAP dan GBS sesuai program/kegiatan yang terkait aspek gender dan dianggarkan melalui dana APBD;
- Penyusunan ARG/GBS melekat pada *output* kegiatan. Setiap *output* kegiatan yang diindikasikan mempunyai isu kesenjangan gender perlu disusun PPRG (GAP dan GBS), dengan persyaratan setiap satu *output* kegiatan dijabarkan dalam satu GAP dan satu GBS;
- Untuk memudahkan melakukan penyusunan PPRG di masing-masing Pemda provinsi/kabupaten/kota, pada setiap program/kegiatan di PHJD dapat dikelompokkan berdasarkan aspek Pengaturan, Pembinaan, Pelaksanaan/Pembangunan, Pengawasan (Turbinbang/Lakwas); dan
- Aspek Turbinbang/Lakwas di masing-masing Pemda lokasi PHJD meliputi :
 - ▶ Satu (1) GAP/GBS untuk aspek pengaturan;
 - ▶ Tiga (3) GAP/GBS aspek pembinaan; dan
 - ▶ Satu (1), dua (2), atau tiga (3) GAP/GBS tergantung paket kontrak yang dilaksanakan untuk aspek pelaksanaan/pembangunan yang akan disusun Pemda terkait dari masing-masing *output* dari program/kegiatan yang ada.

Ketentuan penerapan GAP dan GBS di PHJD disajikan dalam tabel di bawah.

No	Aspek	Program/Kegiatan	Output/ GAP/GBS	Institusi yang menyusun PPRG	Institusi Pelaksana
1	Pengaturan	Penyusunan NSPK: Contoh: Juklak Monev	Satu GAP/GBS	Dinas PU Bappeda, Dinas Pemberdayaan Perempuan/ DP3AP2KB, Dishub, FLLAJ	Pemda
2	Pembinaan	Sosialisasi gender/PUG, Pelatihan PPRG, Sosialisasi penyiapan program, <i>Workshop</i> /pelatihan, Monev PUG/PPRG	Satu GAP/GBS Satu GAP/GBS Satu GAP/GBS Satu GAP/GBS		FLLAJ Kontraktor FLLAJ Dinas PU
3	Pelaksanaan/ pembangunan	Pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala, rehabilitasi paket jalan dan bangunan pelengkap jalan	Dua atau tiga GAP/GBS tergantung paket kontraknya		Dinas PU

Catatan: Ketentuan Penyusunan GAP/GBS: Satu program/kegiatan/output perlu disusun satu GAP/GBS

Tabel 3.1 Penyusunan GAP & GBS di PHJD.¹⁸

18 PMM PHJD Amandemen 4 Tahun 2021, hal.12.



BAB 4

Pemantauan dan Evaluasi PPRG

BAB 4

Pemantauan dan Evaluasi PPRG

Bab ini akan membahas konsep pemantauan dan evaluasi PPRG.

Di dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi PPRG, sangat diperlukan pedoman atau petunjuk pelaksanaan pemantauan dan evaluasi PPRG agar program/kegiatan yang disusun melalui PPRG dapat ditinjau/dipantau serta dievaluasi sesuai dengan pelaksanaan di lapangan dan sudah responsif gender.

Panduan Pemantauan dan Evaluasi PPRG

Pemantauan dan evaluasi merupakan salah satu elemen penting dalam pelaksanaan PPRG. Kegiatan pemantauan dan evaluasi ini akan memberikan informasi tentang proses dan tahapan-tahapan pelaksanaan PPRG, serta mengidentifikasi kendala-kendala dan kegiatan/intervensi yang diperlukan dalam upaya perbaikan pelaksanaan PPRG di waktu yang akan datang. Dengan demikian pelaksanaan PPRG di masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) baik di provinsi maupun di kabupaten/kota dapat dilakukan lebih efektif⁹. Agar penyelenggaraan kegiatan pemantauan dan evaluasi berjalan sesuai dengan yang diharapkan maka umumnya disusun sebuah panduan monitoring dan evaluasi.

Maksud dan tujuan panduan pemantauan dan evaluasi adalah untuk memberikan panduan kepada Pemda dalam melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PPRG sesuai dengan kewenangannya.

19 Buku Panduan Monev PPRG-KPPA 2013, hal.1.

Panduan pemantauan dan evaluasi PPRG memuat hal-hal sebagai berikut:

1. Tujuan umum pemantauan PPRG adalah untuk mengetahui proses pelaksanaan PPRG mulai tahap persiapan (input), pelaksanaan (proses), keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) yang dicapai serta hambatan yang dihadapi;
2. Tujuan khusus pemantauan pelaksanaan PPRG adalah sebagai berikut:
 - ▶ Mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan, antara lain: siapa yang melaksanakan PPRG, apakah *Gender Budget Statement* (GBS) dapat diimplementasikan, siapa SDM yang menguasai PPRG, bagaimana interaksi antar komponen atau *stakeholder*, apakah GBS dapat direalisasikan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA);
 - ▶ Mendapatkan gambaran ketercapaian tujuan dan manfaat dilaksanakannya PPRG;
 - ▶ Mendapatkan informasi tentang kesulitan-kesulitan dan hambatan-hambatan selama pelaksanaan;
 - ▶ Mendapatkan gambaran tentang penanganan isu-isu gender di daerah.
3. Tujuan evaluasi lebih terfokus kepada penilaian pelaksanaan PPRG yang secara rinci untuk mengetahui²⁰:
 - ▶ Apakah isu gender sudah masuk dalam dokumen perencanaan seperti RPJMD, RKPD, Renstra SKPD, dan Renja SKPD;
 - ▶ Apakah isu gender sudah masuk dalam dokumen penganggaran seperti KUA/PPAS, RAPBD, DPA/RKA SKPD;
 - ▶ Melihat efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran melalui PPRG;
 - ▶ Melihat apakah alokasi anggaran sudah sesuai dengan hasil analisis gender yang dilakukan;

20 Buku Panduan Monev PPRG-KPPA 2013, hal. 3.

- ▶ Melihat apakah pelaksanaan PPRG mempunyai daya ungkit terhadap pengurangan kesenjangan gender;
- ▶ Mengetahui seberapa jauh pelaksanaan PPRG mencapai sasaran atau tujuan yang diharapkan.

4. **Sasaran pemantauan dan evaluasi** adalah pelaksanaan PPRG di daerah berdasarkan PMK dan Permendagri terkait, yang berlaku serta peraturan perundang-undangan lainnya yang dikembangkan oleh daerah sesuai sistem dan aturan daerah masing masing. Sedangkan sasaran pelakunya atau lembaganya adalah pejabat di SKPD dan unit kerja pemerintah daerah yang melaksanakan atau yang terkait dengan pelaksanaan PPRG antara lain Bappeda, Badan/Dinas pengelola keuangan, perencana di SKPD lainnya²¹.

5. **Ruang lingkup kegiatan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PPRG** secara substantif adalah mencakup:

- ▶ Aspek input (masukan atau sumber daya yang dibutuhkan untuk melaksanakan PPRG);
- ▶ Aspek proses;
- ▶ Aspek *output* (keluaran); dan
- ▶ Aspek *outcome* (hasil) kegiatan PPRG untuk pencapaian kesetaraan gender.

6. **Dokumen untuk pemantauan dan evaluasi PPRG:**

Dokumen yang diperiksa saat melakukan pemantauan dan evaluasi adalah:

- ▶ Dokumen yang terkait dengan prasyarat PUG;
- ▶ Dokumen-dokumen perencanaan seperti: RPJMD, RKPd, Renstra SKPD, Renja SKPD dan KUA-PPA, dan RKA SKPD;
- ▶ Dokumen-dokumen proses penyusunan dan pelaksanaan PPRG seperti: Kelengkapan GAP (*Gender Analisis Pathway* beserta sembilan langkah)

21 Ibid.

Kerangka Acuan Kegiatan; dan Dokumen *Gender Budget Statement* (GBS) termasuk indikator *outcome*/manfaat apakah sudah tercapai. (Isu kesenjangan sudah dapat diminimalisasi atau dapat dihilangkan).

- ▶ Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sebagai wujud realisasi dari GBS dan bukti dari Anggaran Responsif Gender.


Petunjuk Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi PPRG di PHJD

Penyelenggaraan Monitoring dan Evaluasi PPRG di PHJD diatur dalam sebuah Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Monev PPRG yang tertera dalam Volume II PMM Amandemen IV PHJD. Juklak tersebut memuat Manual dokumen PPRG yang berisi sembilan langkah/ mekanisme penganggaran berbasis kinerja yang berperspektif gender dan transformasi GAP (*Gender Analysis Pathway*) ke GBS (*Gender Budget Statement*).

Pelaksanaan Monev PPRG di PHJD menggunakan Format Monitoring dan Evaluasi yang terdiri dari:

1. **Format monev untuk Penyusunan PPRG (Lampiran MONEV GESI 1)**
2. **Format monev untuk Pelaksanaan PPRG terdiri dari:**
 - a. Format monev untuk Kegiatan Sosialisasi/*Workshop*/Pelatihan (Lampiran monev GESI 2);
 - b. Format monev untuk Kegiatan Pelaksanaan Jalan (Lampiran monev GESI 3);
 - c. Format monev Bangunan pelengkap jalan (pedestrian dan rambu marka jalan) pada (Lampiran monev GESI 4).

Semua format monev yang disebutkan di atas bisa dilihat pada Lampiran 3-6 dan hasil monev PPRG di Kabupaten Probolinggo dapat dilihat pada Lampiran 7 Buku Saku ini.



BAB 5

Tantangan Penerapan PPRG di Bidang Pembangunan Jalan

BAB 5

Tantangan Penerapan PPRG di Bidang Pembangunan Jalan

Sebagai penutup Buku Saku, bab ini akan menyampaikan tantangan penerapan PPRG di bidang jalan secara umum, berdasarkan pembelajaran dari penerapan PPRG di PHJD/ PRIM (Pembelajaran dari PRIM Probolinggo bisa dilihat pada Lampiran 8).

Beberapa tantangan umum yang diidentifikasi adalah :

- Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) masih banyak yang belum memiliki kebijakan yang menaungi penerapan PPRG di tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota;
- Koordinasi dan kolaborasi yang baik antara OPD yang memiliki tugas dan fungsi di bidang jalan (Dinas Pekerjaan Umum) dengan OPD yang memiliki tugas dan fungsi pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan kelompok disabilitas serta organisasi penyandang disabilitas seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Sosial, perlu diwujudkan dalam penerapan PPRG di bidang jalan;
- Pemahaman tentang pembangunan yang inklusif terutama dalam membuka akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat kelompok penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya masih terbatas;
- Pemahaman tentang pembangunan jalan yang responsif gender masih terbatas dimiliki oleh survei jalan, konsultan desain jalan, konsultan pengawas jalan dan jasa kontraktor jalan padahal peran mereka sangat esensial dalam penerapan PPRG di bidang jalan, sejak survei hingga monitoring dan evaluasi penerapan PPRG;
- Pendampingan yang intensif agar OPD semangat untuk menyusun GAP dan GBS sebagai aktualisasi penerapan PPRG sangat diperlukan.

Untuk itu beberapa catatan berikut perlu dipertimbangkan agar penerapan PPRG di bidang jalan di masa yang akan datang bisa lebih baik:

- Perlu sosialisasi yang intensif tentang proses penerapan PPRG termasuk sosialisasi Buku Saku ini agar lebih mudah memahami proses PPRG (penyusunan dokumen, implementasi, dan monev);
- Komitmen Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) berupa dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk pembiayaan kegiatan penyusunan GAP dan GBS serta monitoring dan evaluasi PPRG sangat diperlukan;
- Komitmen Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) dalam bentuk pelibatan organisasi penyandang disabilitas dalam setiap proses penerapan PPRG di bidang pembangunan jalan.

Demikian pengetahuan, pengalaman, dan pembelajaran yang bisa disampaikan melalui Buku Saku ini. Semoga keberadaan buku ini bermanfaat bagi pembaca, khususnya yang terlibat dalam PHJD.



Lampiran

LAMPIRAN 1

Contoh GAP PRIM Kabupaten Probolinggo dari aspek pelaksanaan/pembangunan jalan

GAP PRIM Kabupaten Probolinggo dilakukan dari aspek pelaksanaan/pembangunan jalan pada paket pekerjaan yang terdiri dari:

- Pekerjaan pemeliharaan rutin (pembersihan saluran, pengendalian tanaman, *patching*, pemeliharaan bangunan pelengkap jalan) secara Swakelola/E-Katalog di sebelas ruas jalan;
- Paket pekerjaan pemeliharaan berkala, rehabilitasi yang dikontrakkan di tujuh ruas jalan; dan
- Bangunan pelengkap jalan.

Secara rinci langkah-langkah dan hasil GAP PRIM Kabupaten Probolinggo adalah sebagai berikut :

Langkah 1	<p>Program penyelenggaraan jalan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Paket pekerjaan pemeliharaan rutin secara swakelola/kontrak meliputi pekerjaan pembersihan saluran, pengendalian tanaman, <i>patching</i>, pemeliharaan bangunan pelengkap jalan di sebelas ruas jalan; • Kegiatan pemeliharaan berkala, rehabilitasi yang dikontrakkan di tujuh ruas jalan; dan • Bangunan pelengkap jalan termasuk rambu dan marka jalan.
Langkah 2	<p>Akses informasi dan pelibatan tenaga kerja di pemeliharaan rutin masih terbatas hanya untuk kelompok laki-laki.</p> <p>Pada pekerjaan yang dikontrakkan, mandor/pekerja buruh yang tidak terlatih, pada umumnya belum mendapatkan sertifikat kompetensi (Peraturan Menteri PUPR Nomor 14 Tahun 2020) padahal sudah tertuang dalam dokumen lelang sertifikasi menjadi tanggung jawab kontraktor.</p>

Ruas jalan di lokasi pembangunan pelengkap jalan termasuk rambu dan marka belum dapat diakses oleh seluruh kelompok masyarakat terutama bagi penyandang disabilitas dan anak-anak di area lokasi sekolah-sekolah.

Langkah 3

Akses: terbatasnya informasi tentang kegiatan pemeliharaan rutin jalan bagi kelompok masyarakat (perempuan dan penyandang disabilitas) di ruas jalan yang akan ditangani.

Partisipasi: perempuan, penyandang disabilitas belum sepenuhnya dilibatkan dalam pemeliharaan rutin jalan.

Manfaat: kelompok perempuan, penyandang disabilitas belum merasakan manfaat kegiatan pemeliharaan rutin jalan karena belum mendapatkan upah/pendapatan dari pelaksanaan kegiatan tersebut.

Akses: akses informasi tentang persyaratan sertifikasi/pelatihan sertifikasi masih terbatas.

Partisipasi: terbatasnya peluang bagi kelompok masyarakat perempuan, lansia, dan penyandang disabilitas untuk terlibat sebagai tenaga kerja buruh terampil/tidak terampil.

Manfaat: para pekerja/tenaga buruh terampil/tidak terampil belum mengetahui manfaat sertifikasi bagi mereka.

Akses: bangunan pelengkap jalan (pedestrian dan rambu marka jalan) belum dapat diakses oleh seluruh kelompok masyarakat terutama pengguna kursi roda dan tunanetra.

Manfaat: para pengguna jalan kaki belum dapat memanfaatkan fungsi pedestrian secara aman dan nyaman karena belum memenuhi aspek keselamatan.

Langkah 4

- OPD PUPR belum sepenuhnya menyampaikan informasi tentang kegiatan pemeliharaan rutin kepada seluruh kelompok masyarakat terutama di ruas jalan yang ditangani;
 - Belum seluruh kelompok perempuan, penyandang disabilitas dilibatkan dalam kegiatan pemeliharaan rutin; dan
 - OPD PUPR belum memberikan peluang/manfaat yang sama dalam hal pemberian pendapatan/upah bagi tenaga kerja kelompok perempuan dan penyandang disabilitas pada kegiatan pemeliharaan rutin.
-
- Keterbatasan informasi bagi OPD PUPR tentang perlunya sertifikasi bagi tenaga kerja terampil/tidak terampil yang akan dipekerjakan dalam pelaksanaan kegiatan yang dikontrakkan;
 - Belum memberikan peluang keterlibatan tenaga buruh kerja terampil/tidak terampil dalam kegiatan pemeliharaan berkala/rehabilitasi;
 - Belum seluruh OPD PUPR mencantumkan dalam dokumen lelang agar jasa kontraktor memberikan peluang kepada tenaga buruh terampil/tidak terampil dalam kegiatan pemeliharaan berkala/rehabilitasi.

Terbatasnya informasi bagi OPD PUPR tentang perlunya trotoar dengan kelengkapan rambu dan marka sesuai standar desain yang berlaku terutama bagi penyandang disabilitas (pengguna kursi roda dan tunanetra).

Langkah 5

- Terbatasnya informasi tentang kegiatan pemeliharaan jalan bagi kelompok perempuan, lansia dan penyandang disabilitas;
- Masyarakat Kabupaten Probolinggo menganggap tidak lazim bagi perempuan untuk ikut pekerjaan pemeliharaan rutin jalan (potong rumput, pembersihan saluran);
- Kelompok perempuan, lansia, dan penyandang disabilitas belum merasakan adanya manfaat kegiatan pemeliharaan rutin jalan terutama manfaat terkait penghasilan dari kegiatan tersebut.

	<p>Terbatasnya informasi bagi kontraktor tentang persyaratan perlunya tenaga buruh/mandor sebagai tenaga terampil/tidak terampil yang dipekerjakan untuk dapat sertifikat dan tenaga terampil/tidak terampil belum tahu manfaat sertifikasi bagi mereka.</p>
	<p>Para pengguna pejalan kaki belum dapat memanfaatkan fungsi pedestrian secara aman, nyaman, dan berkeselamatan.</p>
Langkah 6	<p>Penyelenggaraan pekerjaan pemeliharaan rutin/berkala/rehabilitasi yang responsif gender.</p>
Langkah 7	<ul style="list-style-type: none"> ● Melaksanakan sosialisasi tentang kegiatan pemeliharaan rutin jalan; ● Memberikan peluang seluruh kelompok masyarakat termasuk perempuan, lansia, dan penyandang disabilitas untuk ikut terlibat dalam pekerjaan pemeliharaan rutin jalan yang dilakukan secara swakelola maupun dikontrakkan; ● Pemberian upah yang sama untuk tenaga kerja perempuan, lansia, penyandang disabilitas, dan laki-laki pada jenis pekerjaan yang sama. <ul style="list-style-type: none"> ● OPD PUPR menuangkan pernyataan dalam dokumen lelang bahwa jasa kontraktor sebagai pemenang lelang, memberikan peluang kepada seluruh kelompok masyarakat (termasuk perempuan, lansia, dan penyandang disabilitas) untuk terlibat sebagai tenaga buruh, dan bertanggung jawab memberikan pelatihan/sertifikasi bagi tenaga kerja/buruh terampil/tidak terampil; ● Jasa kontraktor pelaksana kontrak melakukan sosialisasi ke masyarakat tentang pekerjaan jalan, membuka peluang untuk perempuan, lansia, disabilitas terlibat pada kegiatan pemeliharaan berkala/rehabilitasi, serta memberikan pelatihan dan sertifikasi bagi para tenaga buruh terampil/tidak terampil.

	Melaksanakan rehabilitasi/pembangunan pedestrian beserta kelengkapan rambu dan marka jalan yang dapat diakses dan dimanfaatkan oleh seluruh kelompok masyarakat termasuk perempuan, lansia, pengguna kursi roda, dan tunanetra.
Langkah 8	Akses informasi kurang dan pelibatan kegiatan hanya untuk laki-laki.
Langkah 9	<ul style="list-style-type: none"> ● Terwujudnya informasi yang terbuka/transparan bagi seluruh kelompok masyarakat tentang pemeliharaan rutin jalan; ● Terwujudnya kesetaraan peluang dan terlibatnya kesempatan kerja (mendapatkan upah yang sama) bagi kelompok perempuan, lansia, dan penyandang disabilitas, pada kegiatan pemeliharaan rutin jalan. <hr/> <ul style="list-style-type: none"> ● Terwujudnya standar yang tertuang dalam dokumen lelang bahwa persyaratan sertifikasi bagi tenaga kerja buruh tanggung jawab kontraktor dan peluang tenaga kerja/buruh berasal dari kelompok lansia dan penyandang disabilitas; ● Terwujudnya peningkatan partisipasi tenaga buruh terampil/tidak terampil bersertifikat kompetensi; ● Terwujudnya akses informasi yang transparan bagi para pekerja buruh yang terampil/tidak terampil tentang tersedianya lapangan kerja bagi mereka serta terbukanya peluang untuk memperoleh sertifikat kompetensi (terutama bagi mereka yang belum dapat sertifikat). <hr/> <p>Tersedianya fasilitas pedestrian beserta rambu dan marka jalan yang dapat diakses dan dimanfaatkan bagi seluruh kelompok masyarakat sebagai pengguna/pejalan kaki terutama pengguna kursi roda, tunanetra, dan anak-anak dengan aman, nyaman, dan selamat.</p>

Beberapa catatan yang perlu diperhatikan dalam penyusunan GAP:

- Saat melakukan GAP sebaiknya kesembilan langkah disusun horizontal (dari Langkah 1 sampai dengan Langkah 9) agar memudahkan proses analisis langkah demi langkah ke arah horizontal. Pada rangkuman yang ada di Lampiran 1, paparan dibuat vertikal guna memudahkan pembacaan dan presentasi hasil GAP tersebut;
- Langkah 8 dan 9 pada GAP adalah proses untuk menyusun *baseline* dan indikator. Dua langkah terakhir tersebut berguna untuk pemantauan dan evaluasi tentang ada tidaknya perubahan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat untuk perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya;
- Ketersediaan data terpilah (Langkah 2) sangat penting dalam menentukan indikator, baik indikator *output* sebagai *baseline* (Langkah 8), *outcome*/hasil keluaran maupun dampak (Langkah 9) dari pengintegrasian gender di bidang jalan. Karena itu pengumpulan data terpilah dalam pembangunan jalan perlu menjadi perhatian semua pihak. Khusus untuk program/kegiatan infrastruktur PUPR, indikator yang dipergunakan dalam pembuka wawasan (Langkah 2) tidak sepenuhnya berdasarkan data terpilah secara kuantitatif tetapi cukup diuraikan secara kualitatif (contoh kegiatan bangunan pelengkap jalan, untuk pengisian data terpilah cukup diuraikan dengan kalimat “pedestrian yang ada belum dapat diakses oleh kelompok penyandang disabilitas/tunanetra dan pengguna kursi roda”).
- Pada dasarnya untuk mengidentifikasi isu kesenjangan gender (Langkah 3) selalu dipengaruhi dari Langkah 4 (sebab kesenjangan internal) dan Langkah 5 (sebab kesenjangan eksternal) yang secara keseluruhan menggunakan indikator APKM (Akses, Partisipasi, Kontrol, Manfaat).

LAMPIRAN 2

Contoh GBS PRIM Kabupaten Probolinggo

Program	Program Penyelenggaraan Jalan
Kegiatan	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota
Keluaran (Output) Kegiatan	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik
Indikator Kinerja Keluaran	Jumlah panjang jalan yang direhabilitasi/dipelihara
Analisis Situasi (diambil dari langkah 2-5 dari GAP)	<p>Data Pembuka Wawasan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Akses informasi dan tenaga kerja untuk pekerjaan pemeliharaan rutin (pembersihan saluran, pengendalian tanaman, <i>patching</i> pemeliharaan bangunan pelengkap hanya) untuk kelompok laki-laki; • Pada pekerjaan yang dikontrakkan mandor/pekerja buruh yang tidak terlatih/terlatih, pada umumnya belum mendapatkan sertifikat kompetensi (Permen PUPR Nomor 14 Tahun 2020) padahal sudah tertuang dalam dokumen lelang bahwa sertifikasi menjadi tanggung jawab kontraktor; • Bangunan pelengkap jalan termasuk dan marka jalan belum dapat diakses oleh seluruh kelompok masyarakat terutama bagi para penyandang disabilitas atau untuk anak-anak di area lokasi sekolah-sekolah.

Kesenjangan/isu gender

Akses:

- Keterbatasan akses informasi tentang kegiatan pemeliharaan rutin jalan bagi kelompok masyarakat di ruas jalan yang akan ditangani;
- Akses informasi tentang persyaratan sertifikasi/pelatihan sertifikasi masih terbatas; dan
- Bangunan pelengkap jalan (pedestrian dan rambu marka jalan) belum dapat diakses oleh seluruh kelompok masyarakat terutama pengguna kursi roda dan tunanetra.

Partisipasi:

- Perempuan, lansia, penyandang disabilitas belum sepenuhnya dilibatkan dalam pemeliharaan rutin jalan; dan
- Keterbatasan peluang bagi seluruh kelompok masyarakat perempuan, lansia, dan penyandang disabilitas untuk terlibat sebagai tenaga kerja buruh terampil/tidak terampil.

Manfaat:

- Kelompok perempuan dan penyandang disabilitas belum merasakan manfaat kegiatan pemeliharaan rutin jalan karena belum mendapatkan upah/pendapatan dari pelaksanaan kegiatan tersebut;
- Pekerja/tenaga buruh terampil/tidak terampil belum mengetahui manfaat sertifikasi bagi mereka; dan
- Para pengguna jalan kaki belum dapat memanfaatkan fungsi pedestrian secara aman, nyaman karena belum memenuhi aspek keselamatan.

Sebab kesenjangan internal:

- OPD PUPR belum sepenuhnya menyampaikan informasi tentang kegiatan pemeliharaan rutin kepada seluruh kelompok masyarakat terutama di ruas jalan yang ditangani;
- Belum seluruh kelompok perempuan, lansia, penyandang disabilitas dilibatkan dalam kegiatan pemeliharaan rutin;
- OPD PUPR belum memberikan peluang/manfaat yang sama dalam hal pemberian pendapatan/upah bagi tenaga kerja kelompok perempuan, lansia dan penyandang disabilitas dari kegiatan pemeliharaan rutin jalan;
- Keterbatasan informasi bagi OPD PUPR tentang perlunya sertifikasi bagi tenaga kerja terampil/tidak terampil yang akan dipekerjakan dalam pelaksanaan kegiatan yang dikontrakkan;
- Belum seluruh OPD PUPR mencantumkan dalam dokumen lelang agar jasa kontraktor memberikan peluang keterlibatan tenaga kerja buruh terampil/tidak terampil dalam kegiatan pemeliharaan berkala/rehabilitasi; dan
- Keterbatasan informasi bagi OPD PUPR tentang perlunya trotoar dengan kelengkapan rambu dan marka sesuai standar desain yang berlaku terutama bagi kelompok penyandang disabilitas (pengguna kursi roda dan tunanetra).

Sebab kesenjangan eksternal:

- Keterbatasan informasi tentang kegiatan pemeliharaan rutin jalan bagi kelompok perempuan, lansia dan penyandang disabilitas;
- Budaya masyarakat Kabupaten Probolinggo menganggap tidak lazim bagi kaum perempuan untuk ikut pekerjaan pemeliharaan rutin jalan (potong rumput, pembersihan saluran);

- Kelompok perempuan, lansia, dan penyandang disabilitas belum merasakan adanya manfaat kegiatan pemeliharaan rutin jalan terutama manfaat pendapatan/upah dari kegiatan tersebut;
- Keterbatasan informasi bagi jasa kontraktor tentang persyaratan perlunya tenaga buruh/mandor sebagai tenaga terampil/tidak terampil yang dipekerjakan untuk mendapatkan sertifikat;
- Para tenaga kerja lokal/buruh terampil/tidak terampil belum mengetahui perlunya sertifikasi sebagai syarat bekerja pada pekerjaan berkala/rehabilitasi jalan;
- Para pekerja/tenaga buruh terampil/tidak terampil belum mengetahui manfaat sertifikasi bagi mereka; dan
- Bangunan pelengkap jalan (termasuk rambu dan marka jalan) belum mengakomodasi kebutuhan pengguna kursi roda dan tunanetra. Akibatnya, para pengguna jalan belum dapat memanfaatkan fungsi pedestrian secara aman, nyaman dan berkeselamatan.

Rencana Aksi
(langkah 7
dari GAP)

- | | |
|--|---|
| <p>I. Sub-Kegiatan Pemeliharaan Rutin Swakelola maupun dikontrakkan/ E-Katalog di sebelas ruas jalan dengan total panjang 45,54 km</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan sosialisasi tentang kegiatan pemeliharaan rutin jalan serta memberikan peluang seluruh kelompok masyarakat termasuk perempuan, lansia, dan penyandang disabilitas untuk ikut terlibat dalam pekerjaan pemeliharaan rutin jalan yang dilakukan secara swakelola atau dikontrakkan; dan 2. Melaksanakan pemeliharaan rutin jalan secara swakelola dan dikontrakkan dengan melibatkan seluruh kelompok masyarakat terutama perempuan, lansia, dan penyandang disabilitas dengan upah yang sama. |
|--|---|

<p>II. Sub-Kegiatan Pemeliharaan Berkala, Rehabilitasi yang dikontrakkan di tujuh ruas jalan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. OPD PUPR menuangkan pernyataan dalam dokumen lelang bahwa jasa kontraktor sebagai pemenang lelang: <ol style="list-style-type: none"> a. Memberikan peluang seluruh kelompok (termasuk perempuan, lansia, dan penyandang disabilitas) untuk dapat terlibat sebagai tenaga buruh; dan b. Bertanggung jawab memberikan pelatihan/sertifikasi bagi tenaga kerja / buruh terampil dan tidak terampil. 2. Jasa kontraktor pelaksana kontrak melaksanakan: <ol style="list-style-type: none"> a. Sosialisasi agar seluruh kelompok masyarakat termasuk perempuan, lansia, dan penyandang disabilitas bisa terlibat pada kegiatan pemeliharaan berkala/rehabilitasi; dan b. Pemberian pelatihan dan sertifikasi bagi para tenaga buruh terampil/ tidak terampil.
<p>III. Sub-Kegiatan Bangunan Pelengkap Jalan termasuk Rambu dan Marka Jalan</p>	<p>Melaksanakan rehabilitasi/pembangunan pedestrian beserta kelengkapan rambu dan marka jalan yang dapat diakses dan dimanfaatkan oleh seluruh kelompok masyarakat termasuk perempuan lansia, pengguna kursi roda, dan tunanetra.</p>
<p>Total untuk PRIM</p>	<p>Rp33.172.804.788,00 (Pada hari Selasa 27 April 2021, direvisi menjadi Rp28.529.131.100,00).</p>

<p>Alokasi Anggaran Output Kegiatan (termasuk kegiatan APBD reguler)</p>	<p>Rp100.373.390.638,00 (Pada hari Selasa 27 April 2021, direvisi menjadi Rp106.623.322.104,00).</p>
<p>Indikator Hasil Keluaran/ Outcome</p>	<p>I. Sub-Kegiatan Pemeliharaan Rutin Swakelola maupun Dikontrakkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terwujudnya informasi yang terbuka/transparan bagi seluruh kelompok masyarakat tentang kegiatan pemeliharaan rutin jalan; dan 2. Terwujudnya kesetaraan peluang terlibatnya dan kesempatan kerja (mendapatkan upah yang sama) bagi kelompok perempuan, lansia, dan penyandang disabilitas pada kegiatan pemeliharaan rutin jalan. <hr/> <p>II. Sub-Kegiatan Pemeliharaan Berkala, Rehabilitasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terwujudnya standar yang tertuang dalam dokumen lelang persyaratan sertifikasi bagi tenaga kerja buruh (tanggung jawab kontraktor) dan peluang seluruh tenaga buruh yang terlibat berasal dari kelompok perempuan, lansia, dan penyandang disabilitas; dan 2. Terwujudnya akses informasi yang transparan bagi para pekerja buruh terampil/tidak terampil tentang tersedianya lapangan kerja bagi mereka serta terbukanya peluang untuk memperoleh sertifikat kompetensi (terutama bagi mereka yang belum dapat sertifikat);

3. Meningkatkan kesadaran bagi tenaga buruh bahwa sertifikat kompetensi sangat diperlukan untuk kemudahan dan kelancaran memperoleh pekerjaan; dan
4. Terwujudnya peningkatan partisipasi tenaga buruh terampil/tidak terampil bersertifikat kompetensi.

III. Sub-Kegiatan Bangunan Pelengkap Jalan Termasuk Rambu dan Marka Jalan:

Tersedianya fasilitas pedestrian beserta rambu dan marka jalan yang dapat diakses dan dimanfaatkan bagi seluruh kelompok masyarakat sebagai pengguna/pejalan kaki, terutama pengguna kursi roda, tunanetra dan anak-anak dengan aman, nyaman, dan selamat.

Dari GBS PRIM Kabupaten Probolinggo tersebut dapat dilihat bahwa kegiatan fisik pemeliharaan jalan paket PRIM di Kabupaten Probolinggo terdiri dari pemeliharaan rutin baik secara Swakelola atau E-Katalog/dikontrakkan di sebelas ruas jalan, paket pekerjaan pemeliharaan berkala/rehabilitasi yang dikontrakkan di tujuh ruas jalan, dan kegiatan bangunan pelengkap jalan termasuk rambu dan marka jalan. Pada Format GBS tersebut termuat juga kegiatan yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan gender yaitu:

- Sosialisasi di ruas pekerjaan pemeliharaan rutin;
- Pelibatan seluruh kelompok masyarakat terutama perempuan dan penyandang disabilitas dengan upah yang sama saat bekerja di pekerjaan pemeliharaan rutin jalan secara swakelola dan dikontrakkan;
- OPD PUPR menuangkan pernyataan dalam dokumen lelang bahwa jasa kontraktor sebagai pemenang lelang: a). Memberikan peluang kepada seluruh kelompok (termasuk perempuan, lansia, dan penyandang disabilitas) untuk dapat terlibat pada pekerjaan jalan sebagai tenaga buruh; dan b). Bertanggung jawab memberikan pelatihan/sertifikasi bagi tenaga kerja/buruh terampil dan tidak terampil;

- Jasa kontraktor pelaksana kontrak akan melaksanakan: a). Sosialisasi ke seluruh kelompok masyarakat termasuk perempuan, lansia, dan penyandang disabilitas agar bisa ikut terlibat pada kegiatan pemeliharaan berkala/rehabilitasi; dan b). Pemberian pelatihan dan sertifikasi bagi para tenaga buruh terampil/tidak terampil;
- Melaksanakan rehabilitasi/pembangunan pedestrian beserta kelengkapan rambu dan marka jalan yang dapat diakses dan dimanfaatkan oleh masyarakat termasuk, perempuan hamil, lansia, pengguna kursi roda, dan tunanetra.

Jika diperhatikan, total anggaran untuk keseluruhan paket PRIM tersebut mencakup total biaya untuk mengerjakan paket pekerjaan fisik jalan dan biaya untuk kegiatan-kegiatan yang terkait gender seperti yang diuraikan di atas. Inilah yang disebut Anggaran Responsif Gender yang tertuang dalam dokumen GBS, yaitu dokumen yang menginformasikan suatu *output* kegiatan yang telah responsif terhadap isu gender yang ada, dan/atau suatu biaya telah dialokasikan pada *output* kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender.

Monev GESI 1 Formulir Responden Monev untuk Penyusunan PPRG

Tanggal, Bulan, Tahun :
 Nama SKPD :
 Identitas Responden : Penanggung Jawab Kegiatan/Asisten
 Nama :
 Jabatan :
 Alamat Kantor :
 No. Telp. Kantor /HP/Email :

Format Monev untuk Penyusunan PPRG

URAIAN KEGIATAN	ADA	TIDAK ADA	KETERANGAN
INPUT : Sumber Daya Manusia & Sumber Dana			
Apakah ada Tim (SDM) Penyusun PPRG ?			
a. Jika Ya/Ada, apakah sudah mendapatkan pelatihan penyusunan PPRG ?			
Sebutkan berapa jumlahnya			
b. Jika Tidak, jelaskan mengapa ?			
Apakah ada fasilitator dalam penyusunan PPRG?			
a. Jika Ya/Ada, apakah sudah mendapatkan pelatihan penyusunan PPRG? Sebutkan berapa jumlahnya.			

b. Jika Tidak, jelaskan mengapa.			
Dokumentasi kesepakatan <i>Trilateral Meeting</i> .			
Apakah ada/tercantum Program/Kegiatan/IKK yang berpotensi memiliki isu kesenjangan ?			
a. Program/Kegiatan			
b. IKK			
c. Target			
Jika Ya/Ada, sebutkan nama dan jumlahnya.			
Apakah ada Program/Kegiatan <i>Output</i> yang akan disusun dengan PPRG (GAP dan GBS) sesuai dengan dokumen <i>Trilateral Meeting</i> ?			
a. Jika Ya/Ada, sebutkan dan berapa jumlahnya.			
b. Jika Tidak, jelaskan/sebutkan nama dan jumlah yang diusulkan.			
PROSES: Analisis Gender (GAP) dan GBS			
Analisis Gender (GAP) dan GBS.			
a. Apakah penyusunan GAP sesuai dengan kaidah/ketentuan yang berlaku (PMK tahun terakhir)?			
1) Bila Ya, apakah ada (tercantum):			
a) Langkah 1: Program; Kegiatan; IKK; <i>Output</i> ; Tujuan			
b) Langkah 2: Data Pembuka Wawasan; Data Terpilah			
c) Langkah 3: Faktor Kesenjangan			
d) Langkah 4: Faktor Pendukung Internal			
e) Langkah 5: Faktor Pendukung Eksternal			
f) Langkah 6: Reformulasi Tujuan			

g) Langkah 7: Rencana Aksi				
h) Langkah 8: Data Dasar/ <i>Baseline</i>				
i) Langkah 9: Dampak/ <i>Outcome</i> (Hasil Keluaran)				
2) Bila tidak pada bagian mana:				
a) Langkah 1: Program; Kegiatan; IKK; <i>Output</i> ; Tujuan				
b) Langkah 2: Data Pembuka Wawasan; Data Terpilah				
c) Langkah 3: Faktor Kesenjangan				
d) Langkah 4: Faktor Pendukung Internal				
e) Langkah 5: Faktor Pendukung Eksternal				
f) Langkah 6: Reformulasi Tujuan				
g) Langkah 7: Rencana Aksi				
h) Langkah 8: Data Dasar/ <i>Baseline</i>				
i) Langkah 9: Dampak/ <i>Outcome</i> (Hasil Keluaran)				
b. Apakah penyusunan GBS sesuai dengan penyusunan GAP yang ada:				
1) Nama: Program, kegiatan, IKK, <i>Output</i> (sesuai Langkah 1 di GAP)				
2) Analisis dan Situasi (sesuai Langkah 3,4, dan 5 di GAP)				
3) Sub- <i>Output</i> /Komponen/Sub-Komponen (Sesuai Langkah 7 di GAP)				
4) Berapa besar nilai dana untuk <i>output</i> :				
Rp.....				

5) Dampak/ <i>Outcome</i> (hasil keluaran) (sesuai dengan di GAP)				
OUTPUT :				
Apakah isi dokumen GAP (Langkah 1 sampai 9) sesuai dengan isi dokumen GBS?				
a. Bila Ya, jelaskan dan sebutkan jumlahnya.				
b. Bila Tidak, jelaskan dan sebutkan jumlahnya.				Perlu perbaikan dan penyesuaian antara dokumen GAP & GBS tersebut.
KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)				
Apakah isu kesenjangan dan rencana aksi gender yang ada di dalam GAP/GBS sudah dituangkan di dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK)?				
Ya/Tidak. Jelaskan.				

Pelaksana Pemantauan

(.....)

Monev GESI 2 Formulir Responden money untuk Pelaksanaan PPRG

Tanggal, Bulan, Tahun :
 Nama SKPD :
 Identitas Responden : Penanggung Jawab Kegiatan/Asisten
 Nama :
 Jabatan :
 Alamat Kantor :
 No. Telp. Kantor/HP /Email :

Formulir Monev Kegiatan Sosialisasi/Workshop/Pelatihan Aspek Pembinaan

No.	INDIKATOR	Ya/Tidak	Penjelasan	Keterangan
I	AKSES			
1.	Apakah pada informasi kegiatan sosialisasi/pelatihan telah disampaikan kepada masyarakat/peserta khusus tenaga kerja lokal)			
	Apakah kelompok perempuan dan penyandang disabilitas dan lansia diberi peluang/akses informasi untuk kegiatan tersebut? Bila Ya, jelaskan jumlah: perempuan, laki-laki, lansia, dan penyandang disabilitas. Bila Tidak, jelaskan.			

2.	<p>Khusus untuk pelatihan tenaga kerja lokal tidak terampil, apakah informasi kegiatan pelatihan sudah disampaikan kepada seluruh masyarakat?</p> <p>Apakah kelompok perempuan, penyandang disabilitas, dan lansia diberi peluang/akses informasi untuk kegiatan tersebut?</p> <p>Bila Ya, jelaskan jumlah: perempuan, laki-laki, lansia, dan penyandang disabilitas</p> <p>Bila Tidak, jelaskan.</p>			
3.	<p>Apakah perempuan, penyandang disabilitas, dan lansia mendapat mendapat peluang yang sama dalam menyampaikan pendapat/masukan.</p> <p>Jika Ya/Tidak, jelaskan.</p>			
II	Partisipasi			
1.	<p>Apakah kelompok perempuan, lansia, dan penyandang disabilitas ikut berpartisipasi dalam kegiatan sosialisasi?</p> <p>Bila Ya, jelaskan jumlah perempuan, laki-laki, penyandang disabilitas, dan lansia.</p> <p>Bila Tidak, jelaskan.</p>			
2.	<p>Untuk kegiatan bukan pemberdayaan masyarakat, apakah tenaga kerja lokal tidak terampil mendapatkan pelatihan?</p> <p>Bila Ya, jelaskan besaran jumlahnya(bersertifikat) (perempuan, laki-laki, dan penyandang disabilitas).</p> <p>Bila Tidak, jelaskan.</p>			

III	Manfaat			
1.	Apakah kegiatan di bawah ini bermanfaat bagi peserta/masyarakat: - Sosialisasi; - <i>Workshop</i> /Pelatihan. Ya/Tidak. Jelaskan.			
2.	Apakah tenaga kerja tidak terampil mendapatkan manfaat atas pelatihan yg diberikan? Bila Ya, jelaskan jumlah tenaga kerja bersertifikat (perempuan, laki-laki, dan penyandang disabilitas). Bila Tidak, jelaskan.			

Catatan: Format ini dapat dipergunakan untuk kegiatan sosialisasi/*workshop*/pelatihan

Pelaksana Pemantauan

(.....)

Monev GESI 3 Kegiatan Pelaksanaan Jalan Aspek Pembangunan

Tanggal, Bulan, Tahun :
 Nama SKPD :
 Identitas Responden : Penanggung Jawab Kegiatan/Asisten
 Nama :
 Jabatan :
 Alamat Kantor :
 No. Telp. Kantor/HP /Email :

Formulir Monev Kegiatan Pelaksanaan Jalan Aspek Pembangunan

Paket pemeliharaan rutin, berkala, rehabilitasi Ruas

No.	INDIKATOR	Ya/Tidak	Penjelasan	Keterangan
I	AKSES			
1.	Apakah dalam Sosialisasi/Advokasi, masyarakat (perempuan dan laki-laki, penyandang disabilitas, dan lansia) mendapat kesempatan yang sama untuk mendapatkan info/ menyampaikan aspirasinya dalam kegiatan ini.			
	Ya/Tidak. Jelaskan.			

II	PARTISIPASI			
2.	Apakah seluruh kelompok masyarakat diberikan peluang untuk berpartisipasi dalam kegiatan, terutama perempuan, lansia, dan penyandang disabilitas? Ya/Tidak. Jelaskan jumlah perempuan, laki-laki, penyandang disabilitas, dan lansia.			
3.	Apakah tenaga lokal tidak terampil diikutsertakan dalam kegiatan? Ya/Tidak. Jelaskan jumlah (%) ... terlatih dan bersertifikat dan ... tidak terlatih dan tidak bersertifikat.			
III	KONTROL			
4.	Apakah tenaga kerja lokal (perempuan, laki-laki, penyandang disabilitas, dan lansia) tidak bersertifikat mempunyai hak yang sama dengan yang bersertifikat (upah/jenis pekerjaan)? Ya/Tidak. Jelaskan.			

IV	MANFAAT			
5.	<p>a) Apakah MBR yang terlibat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat (terutama perempuan, penyandang disabilitas, dan lansia) mendapatkan manfaat dalam kegiatan pemeliharaan rutin (upah yang sama)? Ya/Tidak. Jelaskan.</p> <p>b) Apakah tenaga kerja lokal tidak terampil yang mendapat sertifikat (perempuan, laki-laki, penyandang disabilitas, dan lansia) mendapatkan manfaat pada kegiatan pemeliharaan rutin, berkala, dan rehabilitasi? Ya/Tidak. Jelaskan.</p>			

Pelaksana Pemantauan

(.....)

Formulir Monev GESI 4 Kegiatan Pelaksanaan Bangunan Pelengkap Jalan Aspek Pembangunan

Tanggal, Bulan, Tahun :
 Nama SKPD :
 Identitas Responden : Penanggung Jawab Kegiatan/Asisten
 Nama :
 Jabatan :
 Alamat Kantor :
 No. Telp. Kantor/HP /Email :

Formulir Monev GESI 4 Kegiatan Pelaksanaan Bangunan Pelengkap Jalan Aspek Pembangunan

No.	INDIKATOR	Ya/Tidak	Penjelasan	Keterangan
I	AKSES			
1.	Apakah trotoar ini dapat diakses oleh semua pengguna jalan?			
	a. L/P			
	b. Anak-anak dan lansia			
	c. Pengguna kursi roda			
	d. Tunanetra			

No.	INDIKATOR	Ya/Tidak	Penjelasan	Keterangan
2.	Apakah trotoar ini permukaannya landai ketika berfungsi sebagai penghubung dari satu fungsi ke fungsi lainnya (rumah-rumah, rumah-kantor, rumah-fasos/fasum)?			
3.	Apakah ada hambatan/kendala dalam menggunakan trotoar? a. Pot tanaman b. Pohon c. PKL d. Lain-lain (utilitas, patok, tiang listrik)			
4.	Apakah lebar trotoar ini cukup untuk dapat diakses bagi semua pengguna jalan? Berapa lebarnya?			
5.	Apakah ada bagian dari trotoar ini yang berlubang, bergelombang/tidak rata, licin, tergenang air?			
6.	Apakah ada akses untuk penyeberangan jalan? a. Zebra cross b. Jembatan penyeberangan c. Terowongan penyeberangan			
7.	Apakah ada bangunan sekolah? Jika Ya, apakah ada zona aman sekolah? Bagaimana kondisinya?			
II	MANFAAT			
1.	Apakah ada lampu penerangan yg cukup terang pada: a. Trotoar b. Terowongan c. Zebra Cross d. Jembatan penyeberangan			

No.	INDIKATOR	Ya/Tidak	Penjelasan	Keterangan
2.	Apakah zebra cross dapat dimanfaatkan oleh: a. L/P b. Anak-anak dan lansia c. Pengguna kursi roda d. Tunanetra			
3.	Apakah jembatan penyeberangan jalan dapat dimanfaatkan oleh: a. L/P b. Anak-anak dan lansia c. Pengguna kursi roda d. Tunanetra			
4.	Apakah terowongan penyeberangan dapat dimanfaatkan oleh: a. L/P b. Anak-anak dan lansia c. Pengguna kursi roda d. Tunanetra			

Pelaksana Pemantauan

(.....)

LAMPIRAN 7

Hasil Pemantauan dan Evaluasi Penerapan PPRG di PHJD/PRIM

Hasil monev penyusunan PPRG di Kabupaten Probolinggo menemukan bahwa:

- Tim (SDM) Penyusun PPRG sudah ada dan terdiri dari empat (4) orang masing-masing dari DP3AP2KB, DPUPR, Dishub, dan Bappeda Kabupaten Probolinggo;
- Fasilitator dalam Penyusunan PPRG 1 orang dari Kementerian PUPR (Tim PUG);
- Program/Kegiatan yang berpotensi memiliki isu kesenjangan gender yaitu:
 - ▶ Program PUG dan Pemberdayaan Perempuan pada kegiatan pelembagaan PUG di lembaga pemerintah kewenangan Kabupaten/Kota;
 - ▶ Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada Kegiatan Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota;
 - ▶ Program Penyelenggaraan Jalan pada Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota; dan
- Penyusunan GAP sesuai dengan kaidah/ketentuan yang berlaku (PMK tahun terakhir) namun perlu perbaikan dan penyesuaian antara dokumen GAP & GBS.

LAMPIRAN 8

Pembelajaran dari Penerapan PPRG di PHJD/PRIM

Pembelajaran yang dicatat dari pelaksanaan PPRG di Kabupaten Probolinggo, lokasi PRIM, dan Provinsi Jawa Timur, lokasi PHJD, dari sudut peluang dan tantangan pelaksanaan PPRG serta catatan tentang perbaikan yang bisa dilakukan di masa yang akan datang²².

Penerapan PPRG di PHJD di Provinsi Jawa Timur dan PRIM di Kabupaten Probolinggo telah membuka peluang penguarusutamaan gender di bidang pembangunan jalan yang berdampak pada menguatnya proses pengarusutamaan tersebut. Hal ini terjadi karena:

- Sumber daya yang kuat dari Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) terkait seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB), Dinas Perhubungan, Dinas Pekerjaan Umum, dan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (FLLAJ);
- Organisasi Perempuan dan Organisasi Penyandang Disabilitas di Kabupaten Probolinggo yang berperan aktif dalam setiap tahapan PRIM Probolinggo;
- Dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo, sebagai bentuk komitmen kuat dalam penerapan PPRG;
- Tersedianya Manual Inklusi Penyandang Disabilitas PHJD/PRIM yang merupakan panduan praktis dan teknis pendekatan inklusif penyandang disabilitas di sektor infrastruktur jalan di Indonesia; dan
- Tersedianya Manual SEGESI (masih proses finalisasi antara PIC-KIAT dan Bina Marga).

22 Diedit dari Paparan *Workshop* PPRG oleh PHJD Provinsi Jatim dan PRIM Probolinggo 28 Oktober 2021.

Sedangkan tantangan yang dihadapi dalam penerapan PPRG di PHJD/PRIM antara lain:

- Perlu pendampingan yang intensif agar OPD semangat untuk menyusun dokumen PPRG;
- Belum adanya kebijakan yang menaungi penerapan PPRG di tingkat Kabupaten, walau saat ini rancangan Peraturan Bupati tentang PPRG di Kabupaten Probolinggo sedang dalam proses pembahasan;
- Mutasi aparatur sipil negara atau pergantian personel pada suatu jabatan di birokrasi pemerintahan daerah berakibat pada waktu untuk melakukan sosialisasi ulang program pembangunan yang sedang berlangsung dan waktu untuk adaptasi pelaksanaan program;
- Masih terbatasnya pelibatan penyandang disabilitas dalam konsultasi publik dan pekerjaan konstruksi karena terbatasnya fasilitas dan sumber daya yang memadai di tingkat Pemda Provinsi/Kabupaten penyelenggara PHJD; dan
- Penerapan PPRG di lokasi PHJD/PRIM masih bergantung pada dana insentif untuk pembiayaan kegiatan PPRG.

Belajar dari pengalaman penerapan PPRG di PHJD Jawa Timur dan PRIM Probolinggo yang telah diuraikan di atas, berikut adalah hal-hal yang bisa dilakukan agar penerapan PPRG di masa yang akan datang lebih baik :

- Perlu sosialisasi dan pendampingan yang intensif pada proses penerapan PPRG sesuai dengan ketentuan PMM PHJD/PRIM amandemen (perlu rencana kerja, bukti (*evidence*) setiap tahapan PHJD/PRIM sesuai siklus PHJD/PRIM), termasuk sosialisasi Buku Saku ini agar lebih mudah memahami proses PPRG (penyusunan dokumen, implementasi, dan monev).
- Dukungan yang lebih intensif dan pemantauan dari Tim PUG-PUPR kepada Pemda Provinsi/Kabupaten penyelenggara PHJD/PRIM;
- Meningkatkan kapasitas anggota FLLAJ untuk pelaksanaan monev PPRG; dan
- Pemda Provinsi/Kabupaten sebaiknya menyusun Peraturan Gubernur/Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis PPRG untuk penerapannya PPRG di daerahnya dan mensosialisasikan peraturan tersebut kepada OPD terkait.

